

PANDUAN

Mengukur *Quantitative Impact*  
dalam rangka Menjaga  
Ketahanan Perbankan  
Apabila Kebijakan Stimulus  
COVID-19 Berakhir

2022

# PANDUAN

## Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir

**2022**

# Daftar Isi

Pendahuluan.....	1
Latar Belakang .....	2
Konteks Kebijakan OJK .....	5
Panduan Mengukur <i>Quantitative Impact</i> dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir .....	9
Kebijakan Stimulus & Normalisasi COVID-19 .....	11
Pencatatan Akuntansi dan Dampak Sektoral .....	15
Perlindungan Konsumen .....	16
Panduan Mengukur <i>Quantitative Impact</i> dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir .....	17
Pre-Asesmen.....	18
Prosedur Restrukturisasi .....	18
Prosedur Hapus Flag Restrukturisasi COVID-19 pada SLIK .....	20
Pilar I: Asesmen Penggolongan Debitur berdasarkan Risiko .....	23
Analisis Kredit/Pembiayaan Perorangan .....	23
Analisis Kredit/Pembiayaan Non Perorangan .....	24
Pilar II: Asesmen Kecukupan CKPN dan <i>Stress Test</i> .....	33
Kondisi Kredit dan Kecukupan CKPN Industri Perbankan .....	33
Estimasi Kebutuhan Pencadangan (CKPN) berdasarkan Tingkat Risiko.....	36
Pilar III: Asesmen Kondisi Industri mengacu pada Sektor Ekonomi, Segmen Kredit, dan Wilayah.....	39
Analisis Sektoral Ekonomi .....	40
Analisis Ekonomi Wilayah.....	51
Analisis Segmen Debitur .....	58
Perlindungan Konsumen .....	60
Pendekatan Kepada Debitur Restrukturisasi Kredit COVID-19.....	61
Diagram Alur Prosedur.....	63
1. Pre-Asesmen.....	63
2. Mekanisme Lepas Flag dan Penilaian Kualitas Aset/ <i>Staging</i> .....	63
3. Mekanisme Asesmen <i>Staging</i> Debitur Perorangan/Mikro/Konsumer .....	64
4. Mekanisme Asesmen <i>Staging</i> Debitur Perusahaan .....	65
5. Mekanisme Perhitungan Simulasi Kredit dan CKPN.....	68
Daftar Pustaka.....	71
Daftar Istilah / Glossary.....	77
Tim Penyusun.....	79

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# Daftar Tabel

Tabel 1. Perbandingan DER antar negara .....	28
Tabel 2. Rasio Keuangan dan Batasan .....	30
Tabel 3. Rata-rata CKPN yang dibentuk oleh Beberapa Negara .....	38
Tabel 4. Kinerja Penyaluran Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi.....	41
Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor .....	43
Tabel 6. Pemulihan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi Level 1 (Miliar Rp) .....	44
Tabel 7. Pemulihan PDB Berdasarkan Sektor Ekonomi Level 1 (Miliar Rp) .....	44
Tabel 8. <i>Scoring</i> berdasarkan Kinerja Kredit dan Pertumbuhan Sektor Riil .....	47
Tabel 9. Hasil Agregasi <i>Scoring</i> Sektor Ekonomi Level 1 dan 2.....	48
Tabel 10. <i>Score</i> berdasarkan kinerja pertumbuhan kredit dan LaR.....	53
Tabel 11. Hasil Agregasi <i>Scoring</i> Wilayah Provinsi .....	53
Tabel 12. Fase Pemulihan Mobilitas Masyarakat .....	55
Tabel 13. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Setiap Provinsi .....	57
Tabel 14. Perkembangan Kredit Berdasarkan Segmen .....	58
Tabel 15. Perkembangan NPL Berdasarkan Segmen.....	58
Tabel 16. Perkembangan LaR Berdasarkan Segmen.....	58
Tabel 17. Perkembangan LaR Berdasarkan Segmen 2 .....	59

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# Daftar Gambar

Gambar 1. Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025.....	7
Gambar 2. Tahapan Penyusunan Panduan.....	10
Gambar 3. Fase Pandemi dan Langkah Kebijakan yang Perlu Dilakukan.....	11
Gambar 4. <i>Nonperforming Assets</i> di Beberapa Negara.....	12
Gambar 5. Persentase Negara yang telah Mencabut Kebijakan Stimulus COVID-19	13
Gambar 6. Kerangka Struktural Panduan Mengukur <i>Quantitative Impact</i> dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir .....	18
Gambar 7. Standar Prosedur Restrukturisasi Kredit COVID-19.....	20
Gambar 8. SOP Hapus Flag Restrukturisasi COVID-19 pada SLIK.....	21
Gambar 9. Perkembangan <i>Outstanding</i> Kredit Restrukturisasi COVID-19 (Rp Triliun) .....	34
Gambar 10. Perkembangan Debitur Kredit Restru COVID-19 (Rp Triliun) .....	34
Gambar 11. Kondisi CKPN/Total Kredit, CKPN/NPL, dan CKPN/LaR .....	35
Gambar 12. Perkembangan rasio CKPN/Total Kredit Berdasarkan Kategori Kepemilikan Bank.....	36
Gambar 13. Simulasi CKPN per <i>Stage</i> .....	37
Gambar 14. Rasio Pencadangan Posisi Maret 2022.....	38
Gambar 15. Pertumbuhan kredit dan LaR Sektor Ekonomi Posisi Desember 2021.....	41
Gambar 16. Peta Pemulihan Kredit dan PDB berdasarkan Sektor Ekonomi.....	46
Gambar 17. Pertumbuhan Kredit (%yoy) vs LaR (%) Des '21.....	52
Gambar 18. Permasalahan Restrukturisasi dan Pendekatan kepada Debitur .....	62
Gambar 19. Diagram Alur Pre-Asesmen .....	63
Gambar 20. Diagram Alur Lepas <i>Flag</i> dan Penilaian Kualitas Aset/ <i>Staging</i> .....	63
Gambar 21. Diagram Alur Asesmen <i>Staging</i> Debitur Perorangan .....	64
Gambar 22. Diagram Alur Asesmen Laporan Keuangan Debitur Perusahaan .....	65
Gambar 23. Diagram Alur Asesmen <i>Finansial Distress</i> Debitur Perusahaan .....	66
Gambar 24. Diagram Alur Mekanisme Pengelompokan <i>Staging</i> .....	67
Gambar 25. Diagram Alur Simulasi Analisis Laporan Keuangan.....	68
Gambar 26. Diagram Alur Simulasi Kredit dan CKPN .....	68
Gambar 27. Tahapan yang dilakukan oleh Bank dalam hal Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir .....	69

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



# Daftar Singkatan

ATO	: <i>Asset Turn Over</i>
BVOE	: <i>Book Value of Equity</i>
BVOL	: <i>Book Value of Liabilities</i>
CA	: <i>Current Assets</i>
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
CL	: <i>Current Liabilities</i>
CKPN	: <i>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses</i>
COVID-19	: <i>Corona Virus Diseases 2019</i>
DAR	: <i>Debt to Asset Ratio</i>
DER	: <i>Debt to Equity Ratio</i>
EBIT	: <i>Earning Before Interest and Tax</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IFRS	: <i>International Financial Reporting Standards</i>
ITO	: <i>Inventory Turn Over</i>
NI	: <i>Net Income</i>
NIM	: <i>Net Interest Margin</i>
NPL	: <i>Non-Performing Loan / Kredit bermasalah</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
PSAK	: <i>Pedoman Standar Akuntansi Keuangan</i>
QR	: <i>Quick Ratio</i>
RE	: <i>Retained Earnings</i>
ROA	: <i>Return on Asset</i>
ROE	: <i>Return on Equity</i>
S	: <i>Sales</i>
TA	: <i>Total Assets</i>
TD	: <i>Total Debt</i>
UMKM	: <i>Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i>
WC	: <i>Working Capital</i>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# Sambutan

## Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK

*Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan*

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, "**Panduan Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir**" ini dapat kami susun dan sajikan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di sektor perbankan.

Sejak awal tahun 2020, munculnya pandemi COVID-19 memiliki dampak ganda yang signifikan yaitu pada sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi. Pandemi telah menelan jutaan nyawa dan memicu resesi ekonomi global tertinggi sejak Perang Dunia II. Resesi ekonomi global juga berdampak pada sektor perbankan khususnya akibat peningkatan risiko kredit.

Peningkatan risiko kredit utamanya disebabkan menurunnya kinerja debitur akibat penurunan aktivitas ekonomi seiring adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk meminimalkan penyebaran pandemi. Untuk memberikan bantalan terhadap dampak penurunan kinerja debitur, kredit perlu direstrukturisasi dan sebagai *quick response* dan *forward looking policy* atas dampak penyebaran COVID-19, OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus melalui POJK No.11/POJK.03/2020. Perbankan menyambut baik kebijakan tersebut, dimana total kredit yang direstrukturisasi bagi debitur yang terdampak COVID-19 pernah mencapai hampir Rp1.000 triliun. Kebijakan ini cukup efektif meredam kegagalan keuangan yang dialami debitur dan terbukti mampu menjaga stabilitas sistem perbankan.

Mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik, kinerja dan kapasitas debitur diperkirakan masih berpotensi meningkatkan risiko kredit perbankan. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan melalui POJK No.48/POJK.03/2020 menjadi sampai dengan Maret 2022 dan perpanjangan kedua melalui POJK No.17/POJK.03/2021 menjadi sampai dengan Maret 2023. Perpanjangan kebijakan stimulus merupakan langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mempersiapkan Bank dan debitur untuk kembali normal secara perlahan terhindar dari potensi gejolak pasca kebijakan berakhir.

Seiring dengan masifnya program vaksinasi dan pelonggaran pembatasan aktivitas yang dilakukan pemerintah, kegiatan ekonomi masyarakat kembali meningkat. Hal ini terlihat pada ekonomi Indonesia yang kembali tumbuh sebesar 3,69 persen pada 2021 setelah sempat berkontraksi sebesar 2,07 persen pada 2020. Selain itu, dampak pemulihan juga terlihat pada tren restrukturisasi kredit perbankan nasional yang terus menunjukkan penurunan dimana per Mei 2022 sebesar Rp596,25 triliun untuk 3,13 juta debitur dimana mayoritas debitur adalah UMKM.

Sampai dengan saat ini, sektor perbankan masih terus didorong untuk memperbaiki intermediasi serta melakukan uji ketahanan secara berkala dan mendorong peningkatan pencadangan kredit bermasalah untuk mengantisipasi berakhirnya kebijakan stimulus pada Maret 2023. Agar industri perbankan, dan juga kami sebagai regulator, dapat melangkah ke arah yang sama untuk mengantisipasi berakhirnya kebijakan stimulus tersebut, kami menyiapkan panduan dalam mengantisipasi dampak negatif khususnya bagi kinerja perbankan maupun perekonomian nasional.

Panduan ini disusun selaras dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025 yang ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Panduan ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional. Selain itu panduan diharapkan dapat memastikan tidak terjadi *cliff effect* akibat peningkatan risiko kredit yang dapat memberi tekanan pada permodalan bank dan likuiditas perbankan saat kebijakan stimulus berakhir.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, komentar, serta saran-saran yang sangat berharga dalam penyusunan panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap niat baik yang kita lakukan, khususnya keinginan untuk mewujudkan industri perbankan nasional yang tangguh dan berkontribusi ke depan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb., Om Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.*

## **DIAN EDIANA RAE**

**Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan  
merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK**

# 1 | Pendahuluan

Perbankan memiliki peran utama sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Fungsi utama perbankan dalam perekonomian adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan produksi dan konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan perannya yang strategis tersebut, perbankan nasional yang kuat (resilien), adaptif dan kontributif menjadi prakondisi keberhasilannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional khususnya di era pandemi. Perbankan menjadi pilar utama yang memberikan bantalan bagi perekonomian yang bergejolak akibat dampak pembatasan aktivitas ekonomi. Saat ekonomi berada dalam fase pemulihan, OJK menyusun sebuah langkah pemulihan dalam bentuk **Panduan Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir** sebagai suatu arah dan acuan bagi perbankan sehingga seluruh upaya meredam *cliff effect* perbankan ke depan dapat dilakukan.

# Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memiliki dampak ganda yang signifikan yaitu ke sektor kesehatan dan ekonomi yang menelan jutaan jiwa dan memicu resesi ekonomi global terdalam sejak Perang Dunia II. Pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 membutuhkan langkah-langkah antisipatif dan biaya yang tinggi untuk mengurangi dampak negatif pada ekonomi. Sebagai akibat dari pandemi, ekonomi global mengalami kontraksi tajam lebih dari 3 persen pada tahun 2020, jauh lebih buruk dibandingkan dengan krisis keuangan pada tahun 2008/2009. Meskipun demikian, menurut IMF dengan asumsi pandemi dapat mereda seiring dengan program vaksinasi dan normalnya aktivitas ekonomi, ekonomi global diproyeksikan dapat kembali tumbuh positif mulai tahun 2021.

Sekitar 214 negara di seluruh dunia telah melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19. Negara-negara tersebut melakukan pembatasan aktivitas yang sangat ketat (*lockdown*), sehingga aktivitas yang biasanya dilakukan secara tatap muka seperti bersekolah dan bekerja menjadi dilakukan dari rumah. Bahkan di beberapa wilayah dengan jumlah kasus yang tinggi dilakukan kebijakan karantina. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat tersebut diterapkan untuk memperlambat penyebaran wabah COVID-19, dimana jangka waktu kebijakan di tiap negara bergantung pada dampak dari pandemi dan jumlah penambahan kasus baru di masyarakat. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat memiliki dampak yang masif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hampir semua negara berjuang untuk memperlambat penularan penyakit, melakukan karantina dan pelacakan kontak pada pasien positif, membatasi pertemuan dalam jumlah besar, dan melakukan kebijakan *lockdown* total maupun sebagian jika diperlukan.

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), sebelum adanya pandemi COVID-19 transportasi dan pariwisata menjadi salah satu sektor terpenting dalam ekonomi dunia yang menyumbang 10 persen dari PDB global dan lebih dari 320 juta pekerjaan di seluruh dunia. Pada tahun 1950, awal era pesawat jet, 25 juta orang telah dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Di tahun 2019, jumlahnya telah berlipat ganda menjadi 1,5 miliar dan terus tumbuh hingga menjadi porsi ekonomi yang cukup besar di banyak negara. Namun, adanya pandemi menyebabkan hampir 100 juta pekerjaan dalam risiko, dan banyak diantaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan data IMF, sampai dengan Juli 2021 sekitar 197 negara telah mengeluarkan kebijakan stimulusnya sebagai respons atas pandemi COVID-19.

Program dukungan tersebut diberikan baik untuk individu, rumah tangga, maupun perusahaan. Secara umum, IMF membagi kebijakan menjadi 3 (tiga), yaitu *above-the-line measures* (penambahan anggaran, subsidi, dan mempercepat penyerapan anggaran baik pada sektor kesehatan dan non sektor kesehatan), *below-the-line measures* (penambahan penyertaan modal pemerintah, pembelian aset, pemberian pinjaman, dan pelonggaran asumsi rasio utang), dan *contingent liabilities* (penjaminan terhadap kredit, simpanan, dan operasi fiskal non-pemerintah). Negara-negara maju juga memberikan stimulus, antara lain Jerman, Prancis, Swedia, dan Denmark melalui pengurangan pajak (PPN) khususnya untuk sektor yang terkena pandemi seperti restoran, bantuan sosial langsung untuk keluarga kurang mampu, dan subsidi gaji untuk pekerja yang terdampak.

Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat (*lockdown*) yang diterapkan berbagai negara untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi masyarakat masih terus berlangsung. Di Indonesia sendiri, sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 pemerintah juga menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)<sup>1</sup> dan dilanjutkan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)<sup>2</sup>. Pandemi telah memberikan dampak pada hampir seluruh sektor ekonomi, dimana yang paling terdampak adalah sektor ekonomi yang berkaitan dengan rekreasi yaitu transportasi dan perhotelan, namun sektor-sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan infrastruktur juga turut mengalami penurunan pendapatan.

Krisis yang terjadi di awal 2020 memiliki penyebab yang berbeda dengan krisis di tahun 2008, namun dampak yang dirasakan terhadap permintaan dan penawaran serta pada pengurangan aktivitas ekonomi global tidak jauh berbeda. Krisis 2008 memiliki permasalahan utama pada lembaga jasa keuangan, sehingga muncul bank yang dianggap sistemik secara global. Sedangkan pada tahun 2020 lembaga jasa keuangan justru diharapkan dapat membantu memberikan solusi debitur untuk dapat bertahan dari ancaman kebangkrutan akibat kebijakan *lockdown* yang dilakukan pemerintah.

Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar pelaku usaha mengalami kebangkrutan, khususnya jika tidak ada kebijakan stimulus dari pemerintah. Pandemi berdampak pada semua perusahaan dan sektoral, khususnya pada permasalahan likuiditas. Penurunan aktivitas perdagangan menyebabkan penjualan menurun, sehingga banyak perusahaan yang mengandalkan cadangan aset likuid/kas yang dimiliki untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Hal ini terjadi pada mayoritas usaha

---

<sup>1</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>

<sup>2</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-COVID-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>

kecil dan menengah, dimana alternatif sumber dana terbatas dan bank sebagai sumber utama pendanaan harus lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya.

Secara umum negara-negara di seluruh dunia telah menerbitkan kebijakan stimulus. Menurut Felipe dan Fullwiller (2020) kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi (i) menyediakan likuiditas yang dibutuhkan, (ii) mendorong pertumbuhan kredit, dan (iii) bantuan langsung kepada rumah tangga atau pelaku usaha. Kebijakan stimulus yang diberikan untuk perbankan antara lain berupa pengurangan Giro Wajib Minimum, tidak melakukan pembagian dividen, dan meminta bank untuk merestrukturisasi kredit.

Belajar dari krisis sebelumnya, bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan melakukan penilaian kembali kualitas asetnya dalam kondisi ketidakpastian. Krisis ini juga merupakan ujian pertama dari standar akuntansi yang baru diperkenalkan (IFRS9) atas penyisihan pencadangan atas kerugian kredit yang diharapkan (*Expected Credit Loss/ECL*). Akibat pandemi tersebut, 70 bank yang aktif secara internasional membentuk pencadangan sebesar USD161 miliar pada semester pertama 2020, jauh lebih besar dibandingkan pada semester kedua 2019 yang hanya sebesar USD50 miliar.

Saat terjadi krisis, jumlah pinjaman yang tidak dapat dibayar cenderung untuk meningkat. Dibandingkan dengan krisis 2008, pada krisis kali ini bank telah memiliki modal yang lebih tinggi. Pemberlakuan standar akuntansi baru IFRS 9 yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dipandang juga dapat membantu memproyeksi NPL. Selain itu, krisis akibat pandemi COVID-19 tidak didahului oleh *booming* kredit. Namun, terdapat beberapa faktor lain yang membuat resolusi NPL lebih menantang antara lain defisit APBN yang lebih lebar, keuntungan bank yang menurun, serta kondisi neraca debitur yang memburuk.

Berdasarkan data SLIK OJK hingga Mei 2022, jumlah *outstanding* restrukturisasi kredit akibat COVID-19 sebesar Rp596,25 triliun yang diberikan kepada 3,13 juta debitur. Angka tersebut terus menunjukkan penurunan, dimana jumlah *outstanding* tertinggi pernah mencapai Rp830,3 triliun pada Oktober 2020. Meski tren restrukturisasi menunjukkan penurunan, manajemen risiko dalam rangka implementasi stimulus sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 17/POJK.03/2020 tetap harus diterapkan oleh perbankan, antara lain *assessment* terhadap debitur yang *eligible* untuk direstrukturisasi, kecukupan pembentukan CKPN, serta *stress testing* dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.

Kebijakan stimulus tentunya tidak akan berlangsung secara terus menerus, dimana saat pandemi COVID-19 telah terkendali maka otoritas di masing-masing negara akan mulai mengurangi atau bahkan menghentikan kebijakan stimulusnya. COVID-19 memiliki dampak pada ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran pada akumulasi kredit



bermasalah (NPL) bank di neraca. Hal ini berpotensi mempengaruhi kemampuan bank menyalurkan kredit dan mendukung pemulihan ekonomi. Kekhawatiran ini memberikan relevansi baru untuk strategi resolusi NPL dengan memastikan tingkat kesehatan bank dan memperkuat daya tahannya. Tentunya strategi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan kredit bermasalah harus dilakukan secara transparan sehingga menghindari adanya tuntutan hukum dan melindungi kepentingan nasabah.

## Konteks Kebijakan OJK

OJK telah memiliki Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang mengarahkan pemulihan perekonomian nasional, meningkatkan ketahanan dan daya saing SJK melalui inovasi dan digitalisasi, serta mempersiapkan SJK nasional dalam menghadapi persaingan regional maupun global.

Secara umum struktur MPSJKI terdiri atas 2 arah kebijakan yaitu: a) Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek (2020-2021) berupa dukungan SJK terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan b) Kerangka Struktural 2021-2025 untuk meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing SJK.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak pembuat kebijakan respons dampak COVID-19 adalah dari segi kecepatan dan ketepatan penerima manfaat. Hal ini dirasakan pula dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan stimulus. Oleh karena itu, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus di masa pandemi COVID-19 sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong PEN. Selama masa implementasi kebijakan stimulus, OJK secara aktif terus melakukan pemantauan dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut guna memastikan kelancaran program. Selain itu, pemantauan dan evaluasi kebijakan stimulus terus dilakukan secara proaktif sebagai salah satu bahan pertimbangan penyusunan kebijakan lanjutan maupun kebijakan normalisasi.

Dari hasil evaluasi implementasi kebijakan dan memperhatikan perkembangan pandemi serta perekonomian nasional, OJK telah mengimplementasikan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi akibat kondisi pandemi. Pelaksanaan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen dari masing-masing Bank untuk menghindari terjadinya *moral hazard*. Selain itu, untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang stabil dan sehat, industri diarahkan agar terus memperhatikan kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam mengantisipasi potensi kualitas kredit yang memburuk.

Ketahanan dan daya saing SJK masih perlu ditingkatkan di tengah berbagai tantangan agar mampu menghadapi berbagai hantaman yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko menjadi suatu hal penting, mengingat potensi peningkatan risiko dan tantangan yang semakin beragam. Dalam melakukan pengawasan, OJK akan menilai penerapan tata kelola dan manajemen risiko di Bank melalui tindakan preventif. Tindakan preventif diterapkan melalui berbagai bentuk metode penilaian (*assessment*) dan pemantauan (*surveillance*) untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif di Bank.

Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank, membangun kepercayaan konsumen, dan melindungi kepentingan seluruh *stakeholders* melalui transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kemudian, manajemen risiko yang baik diharapkan dapat mendeteksi secara dini risiko yang dapat muncul akibat aktivitas Bank sehingga dapat diambil tindakan yang tepat agar risiko tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Bank bersama LJK lainnya memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional baik sebagai sumber pembiayaan pembangunan hingga penjaga stabilitas keuangan. Untuk mendukung transformasi ekonomi nasional dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkesinambungan, diharapkan Bank dapat semakin mengoptimalkan perannya.

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah memandang posisi SJK yang penting dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomi prioritas, UMKM, dan pembangunan daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% per tahun (skenario moderat). Pemerintah telah menetapkan lima sektor industri di Indonesia yang diprioritaskan untuk menerapkan ekonomi sirkular, meliputi sektor makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, ritel yang berfokus pada kemasan plastik, dan elektronik.

OJK juga senantiasa mendorong LJK untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam tahapan siklus produk dan atau layanan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat (*market confidence*). Selain itu untuk menciptakan aturan main yang sama (*level of playing field*) diantara bank guna terciptanya perlindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank harus memastikan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.




Gambar 1. Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# **Panduan Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir**

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pilar pertama dan kedua MPSJKI 2021-2025 yakni Penguatan Ketahanan dan Daya Saing serta Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan, OJK mengeluarkan Panduan Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 berakhir.

Panduan ini berisi acuan tahapan bagi Bank dalam hal terjadi normalisasi kebijakan COVID-19. Panduan telah disusun melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang serta melibatkan berbagai stakeholders terkait baik industri perbankan maupun Kementerian/Lembaga terkait. Penyusunan tersebut diawali dengan melakukan studi literatur mengenai penerapan stimulus khususnya terkait restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19, studi kebijakan dan regulasi terkait stimulus yang diberikan oleh otoritas negara lain, dan strategi normalisasi yang mulai diterapkan. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan memperhatikan kinerja debitur dalam rangka menyelesaikan kewajiban kepada Bank dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan. Dalam rangka melihat dampak secara makroekonomi, juga dilakukan studi mengenai ekonomi sektoral dan data statistik rilis baik dari Bank Indonesia maupun BPS. Hasil studi literatur analisis lingkungan strategis kemudian dianalisis lebih lanjut disertai dengan metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif sampai menjadi panduan. Untuk menyempurnakan rancangan panduan tersebut, dilakukan serangkaian diskusi dengan stakeholders terkait baik internal maupun eksternal seperti industri perbankan dan kementerian/lembaga serta pelaksanaan diskusi dengan regulator dari negara lain untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dan finalisasi.



**Panduan Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus Covid-19 Berakhir**

Gambar 2. Tahapan Penyusunan Panduan

Panduan disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penyusunan, sebagai berikut:

1. Studi terkait normalisasi kebijakan
2. Kondisi restrukturisasi perbankan
3. Standar internasional: strategi otoritas negara lain
4. Masukan stakeholders
5. Harmonisasi dengan kebijakan otoritas/kementerian lain

## 2 Kebijakan Stimulus & Normalisasi COVID-19

Krisis yang disebabkan COVID-19 merupakan krisis yang belum pernah dialami sebelumnya sehingga membutuhkan adaptasi serta kebijakan yang tepat dalam menangani dampaknya. FSB (2021) menggolongkan fase pandemi dan langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan menjadi 4 (empat) yaitu Fase 1, merupakan fase penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi dan strategi stabilisasi *shock*; Fase 2 dan 3 yang merupakan fase ketidakpastian perkembangan pandemi dan prospek ekonomi ke depan dimana pada masa itu dilakukan penanganan guncangan lanjutan atau analisis potensi pemulihan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan stimulus bagi perekonomian; Fase 4 adalah fase dimana perekonomian mulai mengalami pemulihan yang berkelanjutan karena pandemi mereda dan dimulai penyusunan strategi kebijakan transisi pasca pandemi.


	KARAKTERISTIK	TUJUAN	AKSIUNTUKEKONOMIRIIL	AKSIUNTUKSISTEMKEUANGAN
<b>FASE 1</b>	Guncangan kuat terhadap ekspektasi dalam perekonomian	Menstabilkan pasar keuangan dan mengembalikan kepercayaan diri	(Komunikasi) Stabilisator otomatis	Menyediakan likuiditas yang cukup untuk system keuangan
<b>FASE 2</b>	Pengurangan awal dalam kegiatan ekonomi karena pandemi dan langkah-langkah untuk menahannya	Menstabilkan ekonomi riil dan mengurangi kerugian akibat pandemic dan Langkah-Langkah untuk menangani guncangan lanjutan	Langkah-Langkah dukungan likuiditas dan solvabilitas yang luas	Memfasilitasi likuiditas dan pasokan keuangan ke ekonomi riil. Mengurangi konsekuensi dari masalah pembayaran sementara. Kebijakan prudensial yang fleksibel.
<b>FASE 3</b>	Efek pandemi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan semula, ketidakpastian yang tinggi tentang perkembangan pandemi di masa depan		Dukungan yang ditargetkan/penyusunan langkah-langkah yang tepat	Memfasilitasi likuiditas dan pasokan keuangan ke ekonomi riil sambil menghindari hutang berlebih. Mendorong pemantauan risiko kredit secara aktif
<b>FASE 4</b>	Aktivitas ekonomi meningkat. Transisi ke ekonomi pasca-pandemi	Memungkinkan kembalinya keseimbangan dalam ekonomi riil	Phasing out kebijakan relaksasi, kebijakan transisi, restrukturisasi hutang dan mekanisme keluar pasar yang teratur	Menghindari <i>credit crunch</i> ; <i>NPL Management</i> (Mengelola <i>2<sup>nd</sup> round effect</i> pada Lembaga keuangan

Gambar 3. Fase Pandemi dan Langkah Kebijakan yang Perlu Dilakukan

Kondisi perekonomian global saat ini memasuki fase menuju pemulihan, sehingga pelonggaran stimulus kebijakan di sektor keuangan perlu dilakukan secara bertahap untuk mencegah adanya permasalahan yang dapat mengganggu kelangsungan stabilitas keuangan. Dampak yang mungkin terjadi jika kebijakan stimulus terus berlanjut dalam jangka panjang, yaitu:

- Kelayakan kredit debitur dapat memburuk dan akan meningkatkan risiko kredit bank kedepannya;
- Meningkatkan risiko sistemik dimana debitur mulai mengembangkan budaya 'tidak membayar' karena penundaan pembayaran yang diberikan serta fenomena *cliff effect* yang menyebabkan peningkatan NPL secara tiba-tiba ketika kebijakan stimulus diakhiri.
- Mengurangi transparansi neraca bank yang dapat mengancam kemampuan investor untuk menerapkan *market discipline*, pengawas untuk memantau bank, dan bank dalam menilai risiko mereka.

Berdasarkan riset dari S&P Global (2022), di beberapa negara potensi kredit bermasalah bank lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 (masa sebelum COVID-19). Meskipun beberapa negara memperlihatkan tren yang menurun, namun untuk Indonesia hasil *forecasting* menunjukkan kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menjaga supaya tidak terjadi lonjakan aset bermasalah khususnya untuk kredit.




Gambar 4. Nonperforming Assets di Beberapa Negara  
Sumber: Riset Standard n Poor (2022)

Menurut IMF, saat ini sebagian besar negara mulai melakukan normalisasi kebijakan *extraordinary* terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Progres normalisasi



kebijakan lebih banyak telah dilakukan oleh negara *Advanced Economies* (ADV) daripada negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs). Beberapa negara masih mempertahankan beberapa kebijakan terkait COVID-19 karena kondisi pemulihan setiap negara yang beragam.

Di negara *Advanced Economies* (ADV), umumnya (90% dari total yang di survei) kebijakan restrukturisasi kredit dan *payment holiday* telah dicabut, serta normalisasi pada penilaian aset dan pencadangan dan kembali ke standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan untuk *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), sebagian besar (81% dari EMDS yang disurvei) juga telah menormalisasi pencatatan klasifikasi aset dan kebijakan pencadangan, sementara kebijakan *payment holiday* masih diterapkan secara selektif.



Gambar 5. Persentase Negara yang telah Mencabut Kebijakan Stimulus COVID-19  
 Sumber: Pemaparan IMF, “*Unwinding COVID-19 Extraordinary Measures*”, Oktober 2021

Normalisasi kebijakan perbankan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. *Moratoria and Government Guarantees*, mengubah kebijakan stimulus atau relaksasi COVID-19 (restrukturisasi COVID-19, penyitaan, proses kepailitan, dan bantuan Pemerintah) menjadi lebih *targeted* dan memiliki batas waktu kepada debitur yang masih layak.
- b. *Asset Quality and Provisioning*, terkait kerangka pengelolaan kualitas aset dan pencadangan yang memadai sebagai mitigasi risiko kredit saat stimulus dihentikan.

- c. *Capital and Liquidity Buffers/Capital Distribution*, penegakkan kembali aspek prudensial bank yang mencakup permodalan dan likuiditas saat stimulus dicabut termasuk pembatasan pembagian dividen sebagai antisipasi ketidakpastian.
- d. *Supervisory Action*, yaitu intensifikasi pengawasan dan memastikan kesiapan bank untuk mengatasi potensi NPL yang tinggi.
- e. *Bank Resolution and Contingency Planning*, antara lain terkait penyusunan rencana resolusi bank dalam mengantisipasi potensi krisis keuangan di tengah kondisi ketidakpastian.
- f. *Communication*, dimana persiapan dan pelaksanaan kebijakan pelonggaran harus dikomunikasikan dengan “satu suara” dan memberikan batas waktu yang jelas untuk tindakan stimulus mana yang akan diterapkan dan dicabut.

Dalam merancang strategi normalisasi kebijakan, regulator perlu menentukan tahapan dan waktu yang tepat dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek dan panjang yang mungkin muncul, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Transisi kebijakan stimulus dari yang sebelumnya berlaku *across the board* menjadi lebih *targeted*, untuk menghindari *moral hazard* terhadap kebijakan relaksasi yang berkepanjangan.
- b. Strategi kebijakan relaksasi dalam periode normalisasi kebijakan disesuaikan berdasarkan kerentanan setiap wilayah, sektor ekonomi, dan segmen kredit, ataupun jenis debitur.
- c. Kunci keberhasilan normalisasi kebijakan sangat ditentukan oleh waktu dan ketepatan pengambilan kebijakan lanjutan, serta
- d. Keberlanjutan Sinergi dan koordinasi yang intensif antar lembaga

Di sektor perbankan Indonesia, transisi kebijakan mulai dilakukan seiring dengan perkembangan ekonomi yang mulai positif. Sesuai dengan POJK No.17/POJK.03/2021 sebagai amandemen kedua POJK No.11/POJK.03/2020, Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya kebijakan. Bank harus membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Bank perlu untuk mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem.

# Pencatatan Akuntansi dan Dampak Sektor

OJK telah mengeluarkan panduan perlakuan akuntansi terutama dalam penerapan PSAK 71-Instrumen Keuangan dan PSAK 68-Pengukuran Nilai Wajar. Panduan ini dikeluarkan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan mempengaruhi pertimbangan (*judgement*) entitas dalam menyusun laporan keuangan.

Panduan bagi perbankan dalam penerapan PSAK 71 diantaranya terkait dengan menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi dalam *Stage-1* dan tidak diperlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Namun, Bank tetap harus melakukan identifikasi dan *monitoring* secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak COVID-19 dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi/dampak COVID-19 berakhir.

Penelitian empiris membuktikan bahwa CKPN berhubungan positif dengan kredit bermasalah dan hapus buku. Hasil estimasi dengan regresi membuktikan bahwa bank mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku, dimana CKPN tergantung pada *outstanding* kredit dan juga nilai hapus buku (Ismail dan Lay, 2002).

Dalam menentukan pencadangan yang dibentuk atas kredit yang diberikan, perlu mempertimbangkan potensi kredit bermasalah berdasarkan kinerja sektor ekonomi karena risiko gagal bayar yang berbeda-beda. Perubahan kondisi ekonomi juga akan mempengaruhi jumlah kredit bermasalah menurut jenis kreditnya. Diharapkan dengan memperhatikan sektor ekonomi, dapat memberikan perkiraan yang lebih baik dalam pembentukan CKPN dan gambaran yang lebih jelas tentang eksposur bank di sektor tertentu serta risiko berdasarkan sektor ekonomi.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang tidak merata pada berbagai sektor ekonomi. Beberapa sektor mengalami kontraksi pertumbuhan dan beberapa sektor lainnya bahkan mengalami pertumbuhan yang positif. Besar kecilnya dampak pandemi secara sektoral bervariasi sesuai ketergantungannya pada aktivitas ekonomi fisik. Sejalan dengan hal tersebut, hasil analisis McKinsey terhadap perekonomian menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 yang tidak homogen terhadap sektor

ekonomi dan bervariasi menurut sektor, dengan waktu pemulihan yang lebih lambat kemungkinan untuk sektor yang mengalami guncangan yang lebih kuat.

## Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan UU OJK (2011), selain melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat tersebut bermaksud untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh LJK adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Lebih lanjut diatur dalam POJK 1 (2013), Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Selain itu, PUJK juga wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen dan wajib menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanannya.


# 3 Panduan Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir

Perbankan saat ini perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan di tengah dinamika perekonomian nasional dan global baik jangka pendek dan struktural yang dapat berasal dari internal maupun eksternal. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bank harus mampu memiliki resiliensi yang tinggi terhadap berbagai hal yang berpotensi memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan, sekaligus tetap mampu menyediakan layanan keuangan yang berorientasi pada konsumen.

Panduan ini diarahkan untuk memberikan acuan bagi Bank untuk dapat meningkatkan ketahanan melalui beberapa tahapan kemungkinan normalisasi, serta mempersiapkan ketahanan permodalan dalam menghadapi potensi pemburukan debitur. Panduan ini bersifat *principle-based* dan diharapkan dapat menjadi *minimum guiding principle* atau standar minimum penerapan manajemen risiko bank dalam menghadapi normalisasi kebijakan stimulus. Bank yang belum memiliki kerangka asesmen dapat mengacu pada panduan ini. Sementara itu, bagi Bank yang sudah memiliki kerangka asesmen dengan metode yang lebih konservatif dapat mengacu pada metodologi yang dimilikinya.

Sebagaimana Gambar di bawah ini, struktur panduan terdiri dari:

- a) Pre-Asesmen
- b) Pilar I: Asesmen Penggolongan Debitur berdasarkan Risiko
- c) Pilar II: Asesmen Kecukupan CKPN dan *Stress Test*
- d) Pilar III: Asesmen Kondisi Industri mengacu pada Sektor Ekonomi, Segmen Kredit, dan Wilayah



Gambar 6. Kerangka Struktural Panduan Mengukur *Quantitative Impact* dalam rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir

## Pre-Asesmen

POJK Stimulus COVID-19 diterbitkan sebagai langkah antisipatif yang bertujuan antara lain untuk memberikan ruang bagi debitur-debitur yang berkinerja bagus, namun menurun kinerjanya karena terdampak COVID-19 untuk dibantu perbankan dengan merestrukturisasi kreditnya.

Pre-Asesmen ini merupakan langkah awal yang dilakukan bank sebelum melakukan asesmen berdasarkan tiga pilar. Ruang lingkup pada Pre-Asesmen mencakup penyusunan atau pengkinian prosedur penetapan debitur yang direstrukturisasi akibat COVID-19 dan prosedur penghapusan *flag* COVID-19. Tujuan dari Pre-Asesmen ini adalah untuk memastikan bank telah memiliki dan melakukan pengkinian prosedur terkait debitur restrukturisasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku.

### Prosedur Restrukturisasi

Dengan skema restrukturisasi yang diberikan, diharapkan debitur memiliki ruang bernafas dan dapat menata kembali *cashflow*-nya. Dalam pemberian restrukturisasi kredit tersebut, Bank tetap diminta untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menghindari adanya *moral hazard* maupun *free rider*. Dalam pelaksanaannya Bank harus

menerapkan manajemen risiko antara lain melalui penetapan pedoman prosedur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi COVID-19.

Secara umum, penetapan prosedur yang dilakukan Bank harus memuat:

**a. Penetapan Kriteria Debitur**

Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang sebelum adanya pandemi COVID-19 memiliki kinerja yang baik, namun mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bank juga dapat menetapkan kriteria debitur berdasarkan sektor yang terkena dampak COVID-19.

**b. Penetapan Skema Restrukturisasi**

Penilaian terhadap debitur dapat dilakukan secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan antara lain kesamaan karakteristik dan risiko debitur. Bank dapat menggolongkan Debitur berdasarkan segmen dan besar penurunan omset atau penghasilan utama sebagai sumber dana untuk membayarkan kewajiban. Atas dasar pengelompokan tersebut Bank dapat memberikan relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga maupun penurunan besar angsuran pokok dan/atau bunga jika diperlukan.

**c. Penetapan Persetujuan Restrukturisasi**

Anggota direksi dapat memberikan *principle approval* terhadap kredit/pembiayaan dan debitur yang ditetapkan sesuai kriteria dan mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pada level tertentu untuk memberikan persetujuan/keputusan restrukturisasi. Persetujuan tetap dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pemutus kredit/pembiayaan, namun dapat dilakukan secara kolektif setelah menetapkan kriteria debitur yang layak mendapatkan fasilitas restrukturisasi.



Gambar 7. Standar Prosedur Restrukturisasi Kredit COVID-19

### **Prosedur Hapus Flag Restrukturisasi COVID-19 pada SLIK**

Terkait pelaporan kredit/pembiayaan COVID-19 dalam SLIK, sesuai Pasal 8 ayat (4) POJK Stimulus COVID-19 dan penjelasannya serta SEOJK No.3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Bank melaporkan kredit/pembiayaan restrukturisasi COVID-19 dalam SLIK dengan kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi “5 = Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus”. Selain itu, Bank menambahkan keterangan “COVID-19” berlaku sampai kredit/pembiayaan lunas (meskipun melewati 31 Maret 2023) atau direstrukturisasi kembali setelah mas POJK Stimulus COVID-19 berakhir.



Dalam membuat SOP terkait penghapusan *tagging* restrukturisasi COVID-19 (sifat kredit “restrukturisasi” dan keterangan COVID-19, Bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



Gambar 8. SOP Hapus Flag Restrukturisasi COVID-19 pada SLIK

- a. Memastikan bahwa berdasarkan asesmen Bank, debitur telah mengatasi permasalahan jangka pendek, skema restrukturisasi yang tidak berubah, dan debitur memenuhi seluruh kewajiban sesuai perjanjian kredit terakhir.
- b. Memastikan ketersediaan data historikal data debitur tersebut dalam hal di kemudian hari terdapat pemeriksaan, misalnya terkait dengan program PEN.
- c. Memastikan tidak terjadi inkonsistensi data dalam hal debitur tersebut masih tercatat di Kementerian Keuangan sebagai debitur yang *eligible* untuk mendapatkan program PEN, namun sudah tidak lagi tercatat sebagai restrukturisasi COVID-19 pada SLIK.
- d. Menetapkan perlakuan tersebut hanya atas kredit/pembiayaan yang belum pernah direstrukturisasi sebelum diberikan restrukturisasi COVID-19.
- e. Menerapkan perlakuan tersebut secara konsisten baik untuk pelaporan SLIK maupun pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/Laporan Bank Umum Terpadu (LBUT), dan
- f. Menginformasikan kepada debitur terkait perubahan status dalam SLIK.

## 1. Prosedur Uji Ketahanan

Dalam rangka penerapan manajemen risiko pada implementasi stimulus kredit yang terdampak pandemi COVID-19, POJK No.48/POJK.03/2020 sebagai perubahan pertama POJK Stimulus telah mengatur dalam pasal 2 ayat (4), dimana POJK tersebut telah diubah melalui POJK No.17/POJK.03/2021. Sebagai salah satu penerapan manajemen risiko yang diatur dalam POJK tersebut, bank wajib melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

Uji ketahanan yang dimaksud antara lain berupa penerapan *stress testing* dalam berbagai skenario atau *review* kinerja dan kelayakan debitur. Uji ketahanan tersebut ditujukan untuk menilai pengaruh penurunan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas dan permodalan, antara lain *cash ratio*, *liquidity coverage ratio*, *net stable funding ratio*, dan/atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum terkait dengan besaran pembentukan tambahan cadangan.

# Pilar I: Asesmen Penggolongan Debitur berdasarkan Risiko

Berdasarkan beberapa penelitian, perhatian utama dari kreditur pada debitur yang mengalami masalah keuangan adalah apakah debitur akan diizinkan untuk melakukan restrukturisasi atau dipaksa untuk dilikuidasi. Sehingga diperlukan informasi keuangan atas keberlangsungan usaha debitur.

Terdapat beberapa penelitian tentang potensi suatu perusahaan menjadi bangkrut, antara lain oleh Altman (1968), Ohlson (1980), serta Kane, Richardson dan Graybeal (1996). Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan menghadapi kebangkrutan antara lain dengan melihat rasio yang mewakili likuiditas, struktur keuangan, kinerja, dan ukuran perusahaan.

Kondisi dunia usaha yang terdampak pandemi COVID-19 tentunya memberikan pengaruh terhadap kemampuan bayar (*repayment capacity*) debitur, baik debitur perorangan maupun debitur korporasi<sup>3</sup>. Oleh karena itu, analisis kelangsungan usaha (*going concern*) menjadi hal penting bagi bank untuk memproyeksikan kemampuan bayar debitur ke depan.

## Analisis Kredit/Pembiayaan Perorangan

Dalam memutuskan besar plafon kredit atau pinjaman kepada debitur, salah satu pertimbangan yang dipergunakan untuk menyetujui atau menolak pengajuannya adalah dengan melakukan analisa keuangan dari debitur. Sumber utama dalam melakukan pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga atas kredit/pinjaman adalah penghasilan tetap debitur. Agar dapat memperoleh gambaran tentang stabilitas penerimaan penghasilan, perlu diketahui apakah usaha debitur memiliki keberlangsungan minimal sampai jangka waktu kredit usai.

Dalam menganalisis kredit konsumsi untuk perorangan biasanya digunakan acuan rasio yang menunjukkan pendapatan kotor bulanan debitur yang digunakan untuk membayar

---

<sup>3</sup> Wang, et al (2020). Bankruptcy and the COVID-19 Crisis.

Iancu, L. O (2021). Insolvency of the Natural Person and COVID 19 in Romania.

Demmou, et al (2021). Assessment of risks and policy responses.

seluruh kewajibannya antara lain pokok pinjaman, bunga, pajak, dan asuransi (*Principal, Interest, Taxes, and Insurance / PITI*). Rasio perbandingan antara angsuran terhadap pendapatan dikenal sebagai *Installment to Income Ratio (IIR)*. Selain itu dapat juga menggunakan analisa *Installment to Disposable Income Ratio (IDIR)*. Perbedaan utama terdapat pada pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pengeluaran lainnya (pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran usaha).

Pada beberapa literatur dan *best practice* di industri perbankan, batas IDIR adalah 80%. Apabila rasio yang dihasilkan melebihi angka tersebut maka dianggap debitur tidak mampu untuk memenuhi pembayaran kewajibannya (IDIR > 80%).

$$IDIR = \text{Besar nilai angsuran} / \text{Disposable Income} \dots (1)$$

### **Analisis Kredit/Pembiayaan Non Perorangan**

Secara umum, analisis fundamental paling dikenal sebagai alat bagi investor yang mencoba mendapatkan penilaian yang sangat rinci tentang nilai suatu perusahaan. Analisis ini juga berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi keuntungan bagi keberlangsungan perusahaan. Cara untuk melakukan analisis fundamental adalah dengan melihat lima hal utama, yaitu kinerja keuangan, sumber daya keuangan, manajemen, valuasi, dan tren makroekonomi. Laporan keuangan menyajikan data yang terstruktur atas keuangan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan gambaran yang baik dan dapat dibandingkan antar periode maupun dengan perusahaan lain, digunakan analisa rasio keuangan dengan membandingkan suatu angka pada akun dalam laporan keuangan dengan akun yang lain antar periode maupun perusahaan. Rasio tersebut dihasilkan baik dari akun yang terdapat dalam neraca maupun laporan laba rugi, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari kondisi keuangan perusahaan.

Kas adalah aset yang paling likuid yang menawarkan likuiditas dan fleksibilitas kepada perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas menjadi berbagai aset (seperti persediaan) yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Analisis laporan keuangan menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas adalah hubungan antara kas pada aset dengan kewajiban. Solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar kewajiban ketika jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan peluang dan kesulitan.

Analisis gabungan antara risiko solvabilitas dan risiko likuiditas diharapkan dapat mengetahui potensi perusahaan untuk mengajukan kebangkrutan. Risiko solvabilitas berfungsi untuk memantau kinerja perusahaan dengan lebih ketat ke dalam parameter

solvabilitas, sehingga kreditur atau pihak lain yang terkait dapat melakukan intervensi kepada perusahaan sebelum terjadi kebangkrutan. Intervensi kreditur dan pihak terkait lainnya dapat memastikan tersedia modal cadangan (meskipun kurang likuid) yang diperlukan saat kondisi berbahaya. Sementara rasio likuiditas berfungsi sebagai indikator apakah perusahaan memiliki aset yang cukup likuid untuk menyelesaikan kewajibannya. Menurut penelitian Bryan, et al (2002), Benish dan Press (1993) 90 persen perusahaan yang melanggar perjanjian kredit adalah karena solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas.

## **Rasio Profitabilitas**

Untuk analisis profitabilitas, aspek yang digunakan:

### **a. Return on Assets (ROA)**

ROA merupakan salah satu parameter yang paling mendasar untuk mengukur keberhasilan suatu bisnis. Perhitungan ROA menggunakan keuntungan sebelum pajak, kemudian ditambahkan kembali beban bunga dan hasilnya dibandingkan dengan rerata total aset. ROA menggambarkan besar nilai pengembalian yang dihasilkan dari aset yang tersedia.

Siklus normal suatu bisnis adalah (a) menghimpun dana awal, (b) melakukan investasi dalam bentuk aset, (c) mendapatkan hasil atas aset tersebut, dan (d) mengembalikan hasil dari investasi kepada pihak yang mendanai aset tersebut. Sehingga baik kreditur, investor, maupun manajemen ingin mengetahui bahwa bisnis harus dapat menghasilkan pengembalian yang layak. Jika keputusan atas alokasi dan menjalankan aset yang dilakukan cukup baik, maka angka ROA juga akan tinggi.

Sama seperti rasio keuangan lainnya, besaran ROA tidak seragam antara industri yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh untuk industri teknologi akan memerlukan aset lebih sedikit dibandingkan dengan industri pertambangan. Meskipun pertumbuhan ROA merupakan hal yang baik, namun harus dilihat juga dari pertumbuhan atau pengurangan Aset karena terdapat peluang perusahaan untuk meningkatkan ROA dengan cara melakukan depresiasi aset.

$$\text{Return on Assets} = (\text{Income Before Tax} + \text{Interest Expense}) / ((\text{Assets at Start of Period} + \text{Assets at End of Period}) / 2) \dots (2)$$

Nilai dari *Income Before Tax*, *Interest Expense* didapatkan dari Laporan laba/rugi, sedangkan *Assets at start dan end of period* didapatkan dari neraca.

## b. Return on Equity (ROE)

ROE mirip dengan ROA, namun lebih berfokus pada tingkat pengembalian terhadap pemegang saham biasa atau pemilik dari bisnis tersebut. Pembilang rasionya adalah laba bersih dikurangi dividen preferen dan penyebutnya adalah rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio yang dihasilkan mewakili tingkat pengembalian yang dicapai oleh bisnis berdasarkan modal pemilik serta laba ditahan (yang pada dasarnya juga merupakan dana pemegang saham). Jika ROE lebih tinggi dibandingkan ROA, maka bisnis yang dilakukan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi bagi pemegang sahamnya dibandingkan untuk membayar bunga.

Terdapat konsep penilaian penting yang berkaitan dengan *Return on Equity* (ROE), yaitu jika sebuah bisnis dapat menghasilkan ROE yang lebih tinggi dari biaya modalnya (biaya yang dibayarkan untuk hutang melalui bunga, atau biaya yang dibayarkan untuk ekuitas melalui dividen), maka secara teori perusahaan berhasil 'menciptakan nilai'. Hal tersebut sangat penting untuk bisnis apa pun, karena berhasil menciptakan nilai adalah tujuan dasar dari perusahaan.

Secara teori, jika sebuah perusahaan dapat melakukan hal tersebut maka harga sahamnya akan lebih tinggi dari nilai buku sahamnya. Kelemahan dari ROE meskipun melakukan pengukuran kinerja, tapi sangat bergantung pada laba bersih. Rasio ini tidak memperhitungkan tingkat utang dan kewajiban, padahal utang adalah alasan utama sebagian besar perusahaan runtuh.

$$\text{Return on Equity} = (\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}) / ((\text{Common Stockholder Equity at Start of Period} + \text{Common Stockholder Equity at End of Period}) / 2) \dots (3)$$

*Net Income* dan *preference dividends* didapatkan dari laporan laba/rugi, sedangkan *Common Stockholder Equity at start dan end of period* didapatkan dari neraca.

Biasanya ROA di atas 5% menunjukkan kinerja perusahaan yang cukup baik, dan di atas 20% menunjukkan kondisi perusahaan yang sangat baik. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan ROA dan ROE menunjukkan nilai negatif yaitu saat perusahaan mencatat kerugian atau saat ekuitas negatif. Hal ini menggambarkan kondisi perusahaan yang kurang baik dan berpotensi terjadi kebangkrutan (*financial distress*).

## Rasio Solvabilitas (*Leverage*)

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total liabilitas dan total aset. Dengan kata lain, mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.

### a. Debt to Equity Ratio (DER)

Untuk menilai struktur pembiayaan jangka panjang dan risiko kreditnya, dilakukan pemeriksaan terhadap struktur modal melalui rasio total utang terhadap ekuitasnya (*Debt-to-Equity Ratio/DER*). Semakin tinggi rasio DER menunjukkan semakin tinggi potensi perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya khususnya dalam jangka panjang.

Rasio ini mencerminkan seberapa agresif perusahaan dalam kebijakan hutangnya. DER mengukur penggunaan utang untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas dari pemegang saham. Perubahan nilai DER merupakan perubahan dalam '*gearing*' atau '*leverage*'. Tingkat *leverage* yang lebih tinggi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan daripada karena jumlah aset produktif meningkat (dengan tambahan utang) yang idealnya akan meningkatkan kecepatan aset tersebut dapat menghasilkan pengembalian sekaligus menjaga jumlah dana pemegang saham sehingga dapat meningkatkan pengembalian untuk tingkat pemegang saham.

Sisi negatif dari memiliki *Debt to Equity Ratio* yang tinggi, dan mengapa ini juga digunakan sebagai ukuran risiko, adalah bahwa meskipun leverage dapat meningkatkan pertumbuhan, namun juga dapat 'mengungkit' kerugian jika rencana bisnis tidak berhasil. Utang yang lebih tinggi akan membutuhkan pembayaran bunga yang lebih tinggi dan ketika bisnis berkinerja buruk, pembayaran bunga yang tinggi ini dapat menjadi beban besar daripada yang seharusnya terjadi. Umumnya, sebuah perusahaan keluar dari bisnis karena hutang yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu hutang yang tinggi dapat berpotensi kegagalan yang tidak akan terjadi jika dana pengembangan bisnis diperoleh dari penerbitan ekuitas atau laba ditahan.

Berdasarkan Mooij dan Hebous (2017), batas DER yang digunakan berbeda antara negara, antara lain:

Tabel 1. Perbandingan DER antar negara

Negara	Rasio DER	Negara	Rasio DER
Argentina	2:1	Belarus	1:1
Brazil	2:1	Canada	1,5:1
Chile	3:1	China	2:1
Korea, Republic of	2:1	Taiwan	3:1
Indonesia	4:1	Turki	3:1
Jepang	3:1	Australia	1,5:1

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \text{Liabilities} / \text{Equity} \dots (4)$$

*Liabilities* dan *Equity* didapatkan dari neraca.

**b. Times Interest Earned Ratio (Interest Coverage Ratio / ICR)**

*Times Interest Earned Ratio* (TIER) atau rasio cakupan bunga/*interest coverage ratio* - ICR adalah rasio yang menunjukkan mudah atau tidaknya sebuah bisnis membayar utangnya. Rasio ini membandingkan antara *Earning Before Income Tax* (EBIT) dengan kewajiban bunga yang perlu dibayarkan atau *Interest Expense*. Semakin tinggi rasio, maka semakin banyak EBIT dapat menutup beban bunga sehingga semakin mudah membayar utang dan bisnis semakin aman.

Berdasarkan studi Palomino (2019), ICR sektor korporasi non keuangan berkisar antara 2,49 sampai dengan 4,71 kali dengan rata-rata sekitar 3,7 atau dapat diartikan bahwa EBIT menutupi hampir 3,7 kali rata-rata biaya bunga. Namun, terdapat variasi sektor yang di bawah itu seperti sektor Listrik (2,5) dan Transportasi (2,7). Selain itu terdapat sektor Perdagangan Besar (*Wholesale*) yang memiliki rasio sebesar 3,27, dimana perbankan di Indonesia cukup banyak yang menyalurkan kredit kepada debitur pada sektor tersebut.

Semakin rendah rasio, maka semakin besar kemungkinan untuk bangkrut dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Berdasarkan CFI<sup>4</sup>, secara umum rasio yang diterima adalah di atas 2 untuk menunjukkan masih menunjukkan kemampuan arus kas yang baik, namun dalam beberapa kasus diharapkan di atas 3.

<sup>4</sup> <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/interest-coverage-ratio/>



$$\text{Times Interest Earned Ratio/Interest Coverage Ratio} = (\text{EBIT atau Income Before Tax} + \text{Interest Expense}) / \text{Interest Expense} \dots(5)$$

EBIT, *Income Before Tax* dan *Interest Expense* didapatkan dari Laporan Laba/Rugi

## Rasio Likuiditas

Dalam melakukan analisis kredit, salah satu fokusnya adalah pada likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya.

### a. Current Ratio (CR)

CR merupakan rasio likuiditas yang paling banyak digunakan. Secara sederhana rasio ini mengukur seberapa mudah perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek dengan aset jangka pendek yang dimiliki, yaitu kewajiban lancar dibandingkan dengan aset lancar. CR penting karena jika perusahaan tidak dapat membayar kewajiban jangka pendeknya, terdapat potensi untuk bangkrut. Perusahaan juga hanya dapat membayar hutang/kewajiban lancar dengan aset yang sangat likuid, yaitu yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat untuk membayar hutang tersebut ketika jatuh tempo. CR juga merupakan indikator umum keselamatan atau keamanan usaha, dimana semakin tinggi rasionya berarti bisnis yang lebih aman. Untuk sebagian besar sektor bisnis, CR merupakan indikator yang cukup jelas tentang seberapa mudah perusahaan akan bertahan dalam jangka waktu yang pendek.

Nilai CR yang lebih dari 2 dapat dianggap sebagai posisi likuiditas yang aman di sebagian besar sektor ekonomi. Angka kurang dari 1 mungkin menjadi perhatian, karena secara teori posisi perusahaan saat ini tidak memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo dalam waktu dekat. Hal ini juga dapat berarti perusahaan perlu menjual aset tidak lancar atau sebaliknya segera menambah aset lancar untuk memastikan perusahaan tidak bangkrut. Kelemahan dari rasio ini adalah asumsi bahwa semua aset lancar dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai (*cash*). Selain itu CR yang terlalu tinggi belum tentu menunjukkan kinerja yang baik, karena berarti porsi aset lancar perusahaan terlalu tinggi dan perlu ditempatkan ke aset lain yang dapat lebih menguntungkan.

$$\text{Current Ratio} = \text{Current Assets} / \text{Current Liabilities} \dots (6)$$

*Current Assets* dan *Current Liabilities* didapatkan dari neraca.

**b. Acid-Test Ratio / Quick Ratio (QR)**

Rasio QR lebih ketat dibandingkan dengan CR, karena aset yang diperhitungkan untuk memenuhi kewajiban lancar lebih likuid seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan piutang jangka pendek (lancar). Berbeda dengan CR, dimana terdapat beberapa aset lancar yang tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai, seperti pembayaran di muka, atau bergantung pada faktor lain untuk bisa dikonversi menjadi uang tunai, seperti kondisi ekonomi saat melakukan penjualan persediaan.

Semakin tinggi, QR juga dapat berarti bahwa perusahaan dapat terus berjalan tanpa perubahan yang signifikan, gangguan atau perubahan strategi. Rasio ini mencerminkan likuiditas yang merupakan ukuran risiko, sehingga mungkin lebih berguna bagi bank dan kreditur dibandingkan dengan investor secara umum.

$$\text{Acid-Test Ratio / Quick Ratio} = (\text{Cash \& Cash Equivalents} + \text{Short-Term Investments} + \text{Current Receivables}) / \text{Current Liabilities} \dots (7)$$

Berdasar artikel dari Forbes<sup>5</sup>, *Current Ratio* dan *Quick Ratio* bersama dengan 4 rasio lainnya merupakan rasio kunci untuk menunjukkan kinerja perusahaan dan dapat dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Baik *Current Ratio* maupun *Quick Ratio* yang kurang dari satu menunjukkan adanya potensi terjadi permasalahan di likuiditas dalam jangka pendek. Bahkan jika *Quick Ratio* jauh lebih kecil dibandingkan dengan *Current Ratio*, menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan sangat bergantung terhadap persediaan (*inventory*) yang ada mengingat *Quick Ratio* lebih konservatif dimana mengeluarkan persediaan dari aset lancar.

### **Ringkasan Rasio Keuangan yang Digunakan**

Berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan, rasio yang mewakili untuk masing-masing indikator profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dengan batasan yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> <https://www.forbes.com/sites/sageworks/2013/09/01/how-healthy-is-your-business-using-industry-data-to-check-the-temperature/?sh=6225dd90704a>

Tabel 2. Rasio Keuangan dan Batasan

Indikator	Rasio	Batasan
Profitabilitas	<i>Return on Asset (ROA)</i>	Positif (ROA >0)
	<i>Return on Equity (ROE)</i>	Positif (ROE >0)
Likuiditas	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	0 < DER < 4
	<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	ICR > 3
Solvabilitas	<i>Current Ratio (CR)</i>	CR > 1
	<i>Quick Ratio (QR)</i>	QR > 1

### Analisis Model Prediksi Kebangkrutan (*Financial Distress*)

Bagi perusahaan, arus keuangan yang positif merupakan hal yang penting karena hal tersebut menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari operasional perusahaannya sehingga dapat terhindar dari kebangkrutan. Kebangkrutan atau kegagalan bisnis adalah jika perusahaan berhenti melakukan operasi bisnisnya. Salah satu penyebab utamanya adalah kegiatan operasional bisnisnya tidak menghasilkan keuntungan, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya baik kepada bank atau lembaga keuangan lainnya maupun perusahaan rekanan. Dengan demikian, kebangkrutan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki, umumnya terjadi karena perusahaan tidak memiliki kas yang cukup, dan modal negatif karena penjualan yang terus menurun.

Sekumpulan rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dari suatu perusahaan yang merupakan suatu hal yang menjadi perhatian khususnya pemegang saham dan pemberi hutang/kreditur. Diharapkan dengan prediksi kebangkrutan, maka *stakeholders* terkait dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kebangkrutan perusahaan tersebut.

Edward Altman merupakan seorang peneliti dan akademisi di New York's Stern School of Business yang memulai penelitiannya pada tahun 1968. Awalnya model Altman hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, namun kemudian diperbarui sehingga dapat digunakan pada sektor lainnya dan juga industri jasa. Altman menggunakan metode *Multiple Discriminant Analysis* dalam permodelannya. Variabel yang digunakan Altman adalah *Working Capital/Total Assets*, *Retained Earnings/ Total Assets*, *EBIT/Total Assets*, dan *Book Value of Equity/ Book Value of Liability*. Mengingat analisis akan dilakukan di Indonesia yang dapat tergolong sebagai negara berkembang, maka digunakan tambahan konstanta

sebesar 3,25. Berdasarkan Altman (2018), suatu perusahaan dianggap berpotensi bangkrut jika hasil *score*-nya di bawah 1,81 ( $Z\text{-Score} < 1,81$ )<sup>6</sup>.

$$Z'' = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 + 3.25 \dots (8)$$

dimana:

- $Z = \text{Overall Index}$
- $X1 = \text{Working capital/Total assets}$   
Working Capital adalah perbedaan antara Current Asset dan Current Liabilities. Nilai yang positif menunjukkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta masih dapat mendanai kebutuhan investasi dan tetap tumbuh.
- $X2 = \text{Retained Earnings/Total assets}$   
Jika rasio yang dihasilkan rendah, maka menunjukkan perusahaan menggunakan lebih banyak sumber dana dari pinjaman dibandingkan dengan dari laba ditahan. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan perusahaan menjadi bangkrut lebih besar.
- $X3 = \text{Earnings before interest and taxes (EBIT) /Total assets}$   
EBIT menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari operasionalnya, sedangkan rasio yang dihasilkan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan untuk membiayai operasional perusahaan dan membayar hutang.
- $X4 = \text{Book value of equity/Book value of total liabilities}$

Awalnya Altman menggunakan *Market value equity/Book value of total debt* dimana *market value* sering juga dikenal sebagai *market capitalization* atau kapitalisasi pasar, merupakan hasil pengalihan dari jumlah saham beredar dengan harga saham yang berlaku. Rasio yang dihasilkan menunjukkan keyakinan dari investor terhadap kinerja perusahaan. Namun, mengingat tidak semua perusahaan bukan merupakan perusahaan terbuka (publik) maka persamaan tersebut disesuaikan.

---

<sup>6</sup> Altman, E. I. (2018). A fifty-year retrospective on credit risk models, the Altman Z-score family of models and their applications to financial markets and managerial strategies. *Journal of Credit Risk*, 14(4).

## Pilar II: Asesmen Kecukupan CKPN dan Stress Test

Kebijakan stimulus COVID-19 berupa moratorium pinjaman/restrukturisasi kredit telah diadopsi secara luas oleh banyak negara khususnya negara berkembang (75% negara berkembang memberikan kebijakan stimulus berupa restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak pandemi COVID-19)<sup>7</sup>. Untuk mendukung normalisasi kebijakan stimulus tersebut, pembentukan CKPN yang memadai secara bertahap merupakan hal yang penting untuk dapat mempersiapkan diri ketika kebijakan stimulus berakhir dan menghindari kemungkinan terjadinya 'cliff effect'. Setelah kebijakan stimulus berakhir, beberapa debitur kemungkinan tidak dapat memulai kembali pembayaran dimana dapat menyebabkan lonjakan *Non-Performing Loan* (NPL)<sup>8</sup>. Maka dari itu, penambahan pembentukan CKPN sebagai *buffer risiko* kredit diperlukan untuk mengantisipasi pemburukan kredit restrukturisasi bagi debitur yang terdampak COVID-19<sup>9</sup>.

### Kondisi Kredit dan Kecukupan CKPN Industri Perbankan

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang berangsur pulih, kondisi kredit perbankan juga menunjukkan pemulihan. Setelah sempat berkontraksi pada tahun 2020 (-2,41% yoy), kredit perbankan kembali tumbuh pada tahun 2021 sebesar 5,24% menjadi Rp5.768,59 T. Tren kredit restrukturisasi terus menurun, namun *outstanding* restrukturisasi COVID-19 yang masih cukup besar mengharuskan Bank untuk tetap melakukan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus.

---


<sup>7</sup> IMF(2021), "Unwinding COVID-19 Policy Interventions for Banking Systems"

<sup>8</sup> idem


<sup>9</sup> Rainders, et al (2020). Is COVID-19 a threat to financial stability in Europe?

De Araujo, et al (2021). Bank loan loss provisioning during the Covid crisis.

Back & Keil (2021). Are banks catching corona? Effects of COVID on lending in the US.




Gambar 9. Perkembangan *Outstanding* Kredit Restrukturisasi COVID-19 (Rp Triliun)  
 Sumber: Data SLIK (2022), diolah



Gambar 10. Perkembangan Debitur Kredit Restrukturisasi COVID-19 (Rp Triliun)  
 Sumber: Data SLIK (2022), diolah

Perbankan harus dapat mengantisipasi kenaikan risiko kreditnya, terutama risiko kredit restrukturisasi yang diprediksi akan macet dengan membentuk Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai. Berdasarkan data CKPN perbankan dari Januari 2019 hingga April 2022, dapat terlihat bahwa pembentukan CKPN perbankan menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa meski kredit restrukturisasi mengalami penurunan, bank terpantau terus memupuk pencadangan untuk memitigasi risikonya. Pada April 2022, rasio CKPN/NPL mencapai 201,53% dan nilai CKPN/Total Kredit telah mencapai kisaran 6,05%. Nilai tersebut

bahkan lebih besar dari nilai sebelum pandemi, hal yang juga disebabkan oleh implementasi standar PSAK71 yang mendorong bank membentuk cadangannya lebih besar. Namun demikian, perbaikan signifikan belum terlihat pada rasio CKPN/LaR yang sempat menurun dari sebelum pandemi karena jumlah kredit restrukturisasi yang meningkat signifikan. Walaupun mulai akhir 2020 tren kembali meningkat dari 23,73% (Des'20) menjadi 33,06% (Apr'22), rasio CKPN/LaR perbankan belum kembali melampaui rasio sebelum pandemi (Gambar 11).




Gambar 11. Kondisi CKPN/Total Kredit, CKPN/NPL, dan CKPN/LaR  
 Sumber: Data SIP (2022), diolah

Analisis secara industri menunjukkan bahwa perbankan terlihat sudah mulai menyiapkan CKPN yang lebih memadai di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika pandemi baru saja dimulai. Hal tersebut seiring dengan arah kebijakan OJK pada POJK Stimulus yang mendorong bank untuk mulai membentuk tambahan pencadangan bagi debitur restrukturisasi COVID-19 di tengah kebijakan relaksasi kredit yang masih diperpanjang sampai dengan Maret 2023. Namun demikian, jika melihat lebih jauh kondisi bank berdasarkan pengelompokan kepemilikannya, kondisi kesiapan bank terkait penyediaan CKPN masih beragam.

Bank Persero merupakan satu-satunya kategori bank yang memiliki nilai CKPN terhadap total kredit di atas rata-rata Industri. Pada Desember 2021, nilai CKPN/Total Kredit Bank Persero mencapai 9%, trennya cenderung meningkat sejak tahun 2019. Sedangkan nilai CKPN terhadap total kredit untuk kategori bank lain seperti Bank Swasta, KCBLN, dan BPD masih lebih rendah daripada nilai Industri, khususnya BPD yang sebelum penerapan PSAK71 dan adanya pandemi nilainya berada di kisaran <2%

walaupun kemudian berhasil meningkat menjadi 3% untuk posisi Desember 2021 (Gambar 12).



Gambar 12. Perkembangan rasio CKPN/Total Kredit Berdasarkan Kategori Kepemilikan Bank

Sumber: Data SIP (2022), diolah

### Estimasi Kebutuhan Pencadangan (CKPN) berdasarkan Tingkat Risiko

Berdasarkan survei, sebagian besar bank telah menggolongkan debitur restrukturisasi COVID-19-nya berdasarkan tingkat risiko yang berbeda dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti data *history* pembayaran, *bucket*, kolektibilitas, tanggal jatuh tempo, nilai agunan, dan lain-lain. Seluruh bank yang disurvei telah mengacu kepada standar PSAK 71 dalam membentuk *Expected Credit Loss* yang akan digunakan untuk membentuk pencadangan dari portofolio debitur bank. Dengan mengacu pada standar PSAK 71, setiap aset keuangan yang sudah disegmentasikan diwajibkan untuk diklasifikasikan ke dalam *Stage 1*, *2*, maupun *3* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, setiap aset keuangan dapat berpindah *Stage* sesuai dengan peningkatan/penurunan risiko gagal bayar masing-masing aset keuangan tersebut. Selain mengacu pada standar PSAK 71, bank juga dapat menambah pencadangan dengan *overlay* untuk seluruh segmen kredit ataupun beberapa segmen tertentu dengan kriteria yang telah ditetapkan.


Bank juga perlu melakukan *stress-testing* secara konsisten dalam memitigasi pemburukan risiko kredit restrukturisasi COVID-19, khususnya untuk memprediksi penambahan CKPN jika portofolio restrukturisasi COVID-19 pada kategori *High Risk* bergeser menjadi NPL dan dampaknya pada permodalan bank. Bank perlu untuk mengklasifikasikan seluruh debitur ke dalam tingkatan risiko berbeda bukan hanya



untuk keperluan *stress testing*, tetapi juga untuk memantau perkembangan kredit restrukturisasi COVID-19.

Kesiapan bank dalam memitigasi pemburukan kredit restrukturisasi COVID-19 masih beragam. Normalisasi kebijakan stimulus COVID-19 perlu dilakukan secara bertahap, satu hal paling utama bagi Bank untuk mengawali tahapan tersebut adalah dengan memperhatikan kecukupan CKPN-nya. Hal tersebut yang membuat faktor kecukupan CKPN sebagai salah satu pilar yang harus dilakukan dalam strategi *NPL Management*.

Berdasarkan 47 laporan keuangan bank yang telah diaudit dan dipublikasi, rerata rasio CKPN terhadap kredit di masing-masing *Stage* 1, 2, dan 3 selama masa penerapan PSAK71 2020-2021 adalah 1,83%; 24,86%; dan 68,83%. Meskipun demikian variasi pada masing-masing Bank sangat berbeda dimana terdapat Bank yang mencadangkan kurang dari 1%, namun juga terdapat Bank yang membentuk CKPN sebesar 100% terhadap total kredit yang disalurkan. Bank perlu untuk melakukan asesmen secara berkala atas potensi pemburukan Debitur restrukturisasi COVID-19 dan menambah pembentukan CKPN yang diperlukan, sesuai dengan proyeksi *Stage*. Selanjutnya, dari simulasi pada sampel Bank selama 2020-2021 yang dilakukan, diketahui bahwa kredit yang mengalami penurunan dari *Stage* 1 ke *Stage* 2 sebesar 4,55% dan dari *Stage* 1 ke *Stage* 3 sebesar 2,77%.



Gambar 13. Simulasi CKPN per *Stage*

Sumber: Laporan Keuangan Bank (*audited*) 2020-2021

Berdasarkan hasil identifikasi pembentukan CKPN per *Stage* yang dilakukan oleh bank di berbagai negara pada Tabel 3, kondisi pembentukan CKPN *Stage* 1 di Indonesia mirip dengan Tiongkok yang berada di kisaran 1,5-1,6%. Sedangkan di Eropa lebih terlihat konservatif dimana pencadangan *Stage* 1 berada di kisaran 9,5%-10,98%. Selain itu, di berbagai negara juga terjadi peningkatan persentase pembentukan CKPN untuk *Stage* 2 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh dampak implementasi PSAK 71 dan memburuknya kualitas kredit bank akibat pandemi COVID-19. Sedangkan untuk pembentukan CKPN *Stage* 3, beberapa negara melakukan pembentukan CKPN *Stage* 3 di kisaran 68-70% (Indonesia, China dan Eropa). Sementara


beberapa negara lainnya memiliki membentuk CKPN yang lebih kecil di kisaran 28-45% (Canada, UK, dan Korea).

Tabel 3. Rata-rata CKPN yang dibentuk oleh Beberapa Negara

Negara	Rata-rata CKPN/Total Kredit					
	2019			2020		
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 1	Stage 2	Stage 3
Kanada	0,2%	5,0%	27,8%	0,3%	5,8%	31,6%
Tiongkok	1,5%	20,0%	71,9%	1,6%	20,5%	68,9%
Korea	0,23%	2,47%	46,36%	0,27%	3,01%	44,35%
Rusia	0,89%	9,98%	64,85%	1,02%	12,22%	65,93%
Singapura	0,45%	6,74%	56,25%	0,80%	7,73%	61,84%
Inggris	0,15%	3,61%	41,24%	0,26%	4,09%	41,47%
Eropa <sup>1</sup>	9,50%	14,21%	76,29%	10,98%	19,25%	69,81%

Sumber: Data AAEG meeting, 22 September 2021; 1)EBA, 2021 (data survei dari 17 negara Eropa).

Berdasarkan analisis tersebut diperoleh secara historis pada tahun 2021, perbankan Indonesia membentuk CKPN per Stage di kisaran 2% untuk kredit pada Stage 1, 30% untuk kredit pada Stage 2, dan 70% untuk kredit pada Stage 3 (Gambar 14). Berdasarkan data historis tersebut, Bank perlu membuat proyeksi CKPN yang akan dibentuk sampai dengan berakhirnya POJK Stimulus berdasarkan asesmen terkini khususnya terkait potensi pemburukan debitur yang terdampak COVID-19. Bank juga dapat melakukan pengkinian metodologi perhitungan CKPN per Stage termasuk diantaranya variabel makroekonomi atau menambah overlay jika diperlukan. Selain hal tersebut, Bank juga perlu menghitung kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sesuai dengan profil risiko dan juga buffer yang harus dibentuk sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengamatan pada beberapa sampel bank untuk posisi Desember 2021 dan Maret 2022, rasio pencadangan untuk Stage 1 relatif stabil di kisaran 1,6% s.d 1,8%, Stage 2 meningkat dari sebesar 27,68% menjadi 28,93%, dan Stage 3 meningkat dari 69,76% menjadi 78,87%.



Gambar 14. Rasio Pencadangan Posisi Maret 2022

# Pilar III: Asesmen Kondisi Industri mengacu pada Sektor Ekonomi, Segmen Kredit, dan Wilayah

Berbagai studi literatur telah menjelaskan bagaimana transmisi dampak COVID-19 terhadap kinerja sektoral yang tidak homogen. Secara umum besar atau kecilnya dampak pada sektor ekonomi bergantung pada tingkat ketergantungan sektor tersebut terhadap aktivitas ekonomi secara fisik. Berdasarkan studi Mulder, et al (2020)<sup>10</sup>, Duan, et al (2021)<sup>11</sup>, dan Henseler, et al (2022)<sup>12</sup>, sektor ekonomi yang merasakan dampak paling besar selama pandemi antara lain sektor terkait Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Transportasi karena memiliki tingkat ketergantungan aktivitas ekonomi yang tinggi. Sementara itu, sektor-sektor yang justru tumbuh positif antara lain Sektor Jasa Kesehatan dan Informasi & Telekomunikasi. Selain secara sektoral, dampak pandemi juga dapat dilihat pada tingkat regional dan segmentasi debitur. Pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat pada level mikro menyebabkan perbedaan kondisi pada masing-masing daerah. Selain itu, juga berpengaruh pada aktivitas bisnis baik level usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) dan korporasi.

Bagian ini akan memaparkan kerangka asesmen yang dapat digunakan untuk membantu bank dalam menentukan strategi penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi, wilayah, dan segmentasi kredit yang dapat menjadi target untuk didorong atau membutuhkan keahlian tertentu dan mitigasi risiko dalam penyalurannya.

Secara umum, kerangka asesmen secara sektoral dan regional didasarkan pada dua aspek utama, yaitu kinerja penyaluran kredit dan kinerja di sektor riil. Pada panduan ini, beberapa indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja penyaluran kredit yaitu Pertumbuhan Kredit, Rasio *Loan at Risk* (LaR), dan rasio *Non-Performing Loan*. Sementara itu, indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja sektor riil yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh dari pertumbuhan PDB berdasarkan sektor ekonomi dan PDRB. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap tingkat

---

<sup>10</sup> The Impact of the COVID-19 pandemic on the tourism sector in Latin America and the Caribbean, and options for sustainable and resilient recovery

<sup>11</sup> The hit of the novel coronavirus outbreak to China's economy

<sup>12</sup> Economic impacts of COVID-19 on the tourism sector in Tanzania

pemulihan penyaluran kredit dan PDB sektor ekonomi atau PDRB. Bank dapat juga melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi sektor ekonomi, wilayah, dan segmentasi kredit dengan menggunakan indikator yang lebih spesifik

### **Analisis Sektoral Ekonomi**

Berdasarkan data Desember 2021, total kredit bank umum tercatat sebesar Rp5.768 triliun atau meningkat sebesar Rp287 triliun atau 5,24% yoy dari posisi Desember 2020 sebesar Rp5.481 triliun yang berkontraksi 2,41% yoy akibat adanya pandemi COVID-19. Secara umum perbaikan penyaluran kredit ini hampir terjadi merata pada seluruh sektor ekonomi. Pemulihan penyaluran kredit sektor ekonomi disertai dengan risiko kredit yang membaik. Pada Desember 2021, rasio NPL industri tercatat sebesar 3,00% dengan tingkat kredit kualitas rendah (Loan at Risk, LaR) sebesar 19,48%. Nilai ini menurun dibandingkan posisi pada Desember 2020, dimana rasio NPL dan LaR industri tercatat sebesar 3,06% dan 23,38%.


Mengacu pada klasifikasi besaran sektor ekonomi pada Laporan Bank Umum (LBU), secara agregat profil kinerja kredit dari 18 sektor ekonomi produktif (dengan porsi mencapai 71,90%) berdasarkan pertumbuhan kredit, rasio LaR, dan NPL pada Des '21 menunjukkan bahwa sekitar 49,46% porsi kredit perbankan atau 10 sektor ekonomi memiliki rasio LaR yang tinggi atau berada di atas LaR Industri yang sebesar (19,48%) dan 3 (tiga) sektor diantaranya memiliki NPL > 5% yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum). Sementara sebanyak 7 sektor ekonomi dengan porsi sebesar 22,44% dari total kredit memiliki LaR yang rendah atau di bawah LaR Industri.

Dengan mengacu pada kinerja penyaluran kredit secara industri, dimana tinggi dan rendah kinerja (Pertumbuhan dan LaR) mengacu pada angka industri, secara rinci kinerja penyaluran kredit perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok sebagai berikut:

- **Kelompok Pertumbuhan Tinggi dan LaR Rendah**: terdapat sebanyak 4 Sektor Ekonomi yaitu Pertanian, Pertambangan, Transportasi dan Administrasi Pemerintahan.
- **Kelompok Pertumbuhan Rendah dan LaR Rendah**: terdapat sebanyak 4 Sektor Ekonomi yaitu Listrik, Gas, dan Air, Perantara Keuangan, Badan Internasional, dan Rumah Tangga.
- **Kelompok Pertumbuhan Tinggi dan LaR Tinggi**: terdapat sebanyak 4 Sektor Ekonomi yaitu Perikanan, Industri Pengolahan, Jasa Kemasyarakatan, dan Jasa

Perorangan yang melayani Rumah Tangga. (Catatan: Sektor Perikanan dan Industri Pengolahan memiliki NPL > 5%).

- **Kelompok Pertumbuhan Rendah dan LaR Tinggi:** terdapat sebanyak 6 Sektor Ekonomi yaitu Konstruksi, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. (Catatan: Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki NPL > 5%).



Gambar 15. Pertumbuhan kredit dan LaR Sektor Ekonomi Posisi Desember 2021

Tabel 4. Kinerja Penyaluran Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Tumbuh Tinggi dengan LaR Rendah	Kredit (%yoy)	LaR (%)*	NPL (%)**	Porsi (%)
		Des '21	Des '21	Des '21	Des '21
1	A. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	7,76%	16,58%	1,57%	7,20%
2	C. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	23,42%	11,06%	4,42%	2,67%
3	I. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	15,05%	16,93%	2,07%	5,31%
4	L. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	10,96%	3,67%	0,01%	0,59%

No.	Sektor Tumbuh Rendah dengan LaR Rendah	Kredit (%yoy)	LaR (%)*	NPL (%)**	Porsi (%)
		Des '21	Des '21	Des '21	Des '21
1	E. LISTRIK, GAS DAN AIR	-5,44%	9,32%	1,04%	2,77%
2	J. PERANTARA KEUANGAN	3,89%	3,95%	1,30%	3,90%
3	Q. BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	1,94%	0,00%	0,00%	0,01%
4	RUMAH TANGGA	4,89%	13,80%	1,77%	24,00%
No.	Sektor Tumbuh Tinggi dengan LaR Tinggi	Kredit (%yoy)	LaR (%)*	NPL (%)**	Porsi (%)
		Des '21	Des '21	Des '21	Des '21
1	B. PERIKANAN	16,56%	28,06%	5,82%	0,32%
2	D. INDUSTRI PENGOLAHAN	6,43%	20,84%	5,18%	16,49%
3	O. JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	6,97%	30,09%	2,35%	1,66%
4	P. JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA	29,53%	25,74%	2,06%	0,07%
No.	Sektor Tumbuh Rendah dengan LaR Tinggi	Kredit (%yoy)	LaR (%)*	NPL (%)**	Porsi (%)
		Des '21	Des '21	Des '21	Des '21
1	F. KONSTRUKSI	1,04%	30,19%	3,62%	6,59%
2	G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	3,42%	23,91%	4,08%	16,89%
3	H. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	3,92%	61,29%	6,34%	2,09%
4	K. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	2,05%	34,95%	2,79%	4,60%
5	M. JASA PENDIDIKAN	2,92%	27,80%	1,51%	0,24%
6	N. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	0,89%	19,89%	0,60%	0,49%
INDUSTRI		5,24%	19,48%	3,00%	100%

\*LaR warna merah menunjukkan rasio LaR di atas Industri

\*\* NPL warna merah menunjukkan rasio NPL di atas 5%

Sementara itu, data pertumbuhan PDB digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengamati perkembangan pemulihan di sektor riil. Dalam panduan ini, data yang digunakan untuk mengamati perkembangan sektor ekonomi adalah data pertumbuhan PDB secara kumulatif (% c-to-c) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2021. Berdasarkan data perkembangan tahun 2021 tersebut, perkembangan ekonomi sektoral dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok sebagai berikut:

- **Pertumbuhan positif di atas pertumbuhan nasional:** terdapat sebanyak 7 Sektor Ekonomi yaitu Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Perdagangan Besar, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- **Pertumbuhan positif di bawah pertumbuhan nasional:** terdapat sebanyak 9 Sektor Ekonomi yaitu Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya.
- **Pertumbuhan negatif di atas nasional:** tidak ada sektor dalam kelompok ini.
- **Pertumbuhan negatif di bawah nasional:** hanya ada satu sektor yaitu Administrasi Pemerintahan.

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor

Sektor	2021 (%c-to-c)	Porsi PDB (%)
A. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	1,84	11,39
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4,00	10,43
C. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,39	18,8
D. PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	5,55	1,1
E. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	4,97	0,07
F. KONSTRUKSI	2,81	10,48
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	4,65	12,71
H. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	3,24	4,56
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	3,89	2,44
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	6,81	4,28
K. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	1,56	4,12
L. REAL ESTATE	2,78	2,65
M,N. JASA PERUSAHAAN	0,73	1,72
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	-0,33	3,55
P. JASA PENDIDIKAN	0,11	3,41
Q. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	10,46	1,43
R,S,T,U. JASA LAINNYA	2,12	1,81
<b>Total</b>	<b>3,69</b>	

Selanjutnya, untuk memastikan kesesuaian tingkat pemulihan penyaluran kredit dan pemulihan sektor riil, akan dilakukan analisis kesesuaian tingkat pemulihan suatu sektor ekonomi dari sisi penyaluran kredit maupun nilai PDB. Dengan menggunakan *baseline*

nilai PDB di 2019 dan nilai PDB di 2021 serta nilai *outstanding* kredit di Desember 2019 dan Desember 2021, suatu sektor ekonomi dianggap pulih jika nilai kredit maupun PDB di 2021 telah melebihi nilai di 2019. Analisis ini digunakan untuk melengkapi analisis tingkat pemulihan pada bagian sebelumnya yang hanya menggunakan kinerja pertumbuhan PDB dalam satu tahun terakhir. Mengingat terdapat perbedaan acuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang digunakan pada LBU dan PDB, maka pemetaan sektor dari kedua sumber data tersebut didasarkan pada kemiripan nama sektor ekonomi.

Tabel 6. Pemulihan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi Level 1 (Miliar Rp)

No.	Sektor Ekonomi Kredit LBU	Des '19	Des '21	Δ (% chg)	Status Pemulihan
1	A. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	369.903	415.515	12,3%	Pulih
2	B. PERIKANAN	14.115	18.688	32,4%	Pulih
3	C. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	134.315	153.803	14,5%	Pulih
4	D. INDUSTRI PENGOLAHAN	932.124	951.109	2,0%	Pulih
5	E. LISTRIK, GAS DAN AIR	198.255	159.701	-19,4%	Belum Pulih
6	F. KONSTRUKSI	362.271	380.381	5,0%	Pulih
7	G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.005.663	974.420	-3,1%	Belum Pulih
8	H. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	109.838	120.741	9,9%	Pulih
9	I. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	246.935	306.242	24,0%	Pulih
10	J. PERANTARA KEUANGAN	249.782	224.714	-10,0%	Belum Pulih
11	K. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	269.358	265.315	-1,5%	Belum Pulih
12	L. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	28.901	34.272	18,6%	Pulih
13	M. JASA PENDIDIKAN	14.194	13.990	-1,4%	Belum Pulih
14	N. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	33.574	28.513	-15,1%	Belum Pulih
15	RUMAH TANGGA	1.319.340	1.384.705	5,0%	Pulih



Tabel 7. Pemulihan PDB Berdasarkan Sektor Ekonomi Level 1 (Miliar Rp)


No.	Sektor Ekonomi Kredit LBU	Des '19	Des '21	Δ (% chg)	Status Pemulihan
1	A.1 PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1.102.121	1.135.743	3,1%	Pulih
2	A.2 PERIKANAN	252.279	267.967	6,2%	Pulih
3	B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	806.206	822.100	2,0%	Pulih
4	C. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.276.668	2.284.822	0,4%	Pulih
5	E.1 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS DAN PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	120.442	124.780	3,6%	Pulih
6	F. KONSTRUKSI	1.108.425	1.102.518	-0,5%	Belum Pulih
7	G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	1.440.186	1.450.226	0,7%	Pulih
8	I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	333.305	310.755	-6,8%	Belum Pulih
9	J.1 TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI	1.052.662	1.102.648	4,7%	Pulih
10	K. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	443.093	464.639	4,9%	Pulih
11	L. REAL ESTATE	316.901	333.283	5,2%	Pulih
12	O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	365.539	364.233	-0,4%	Belum Pulih
13	P. JASA PENDIDIKAN	341.350	350.655	2,7%	Pulih
14	Q. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	127.488	157.105	23,2%	Pulih
15	KONSUMSI RUMAH TANGGA	5.936.399	5.896.697	-0,7%	Belum Pulih

Analisis tingkat pemulihan ini digunakan untuk melihat kesesuaian pemulihan masing-masing sektor dari sisi penyaluran kredit dan PDB. Kelompok tingkat pemulihan akan terbagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

- Kelompok 1: kelompok sektor dengan kondisi penyaluran **kredit dan PDB telah pulih**. Pada sektor ekonomi level 1, terdapat sebanyak 5 sektor ekonomi yang masuk ke dalam kelompok ini. Sementara pada sektor ekonomi level 2, terdapat sebanyak 11 sektor ekonomi yang masuk ke dalam kelompok ini.
- Kelompok 2: kelompok sektor dengan kondisi penyaluran **kredit belum pulih namun PDB telah pulih**. Pada sektor ekonomi level 1, terdapat sebanyak 6 sektor ekonomi

yang masuk ke dalam kelompok ini. Sementara pada sektor ekonomi level 2, terdapat sebanyak 9 sektor ekonomi yang masuk ke dalam kelompok ini.

- Kelompok 3: kelompok sektor dengan kondisi penyaluran **kredit telah pulih namun PDB belum pulih**. Pada sektor ekonomi level 1, terdapat sebanyak 4 sektor ekonomi yang masuk ke dalam kelompok ini. Sementara pada sektor ekonomi level 2, terdapat sebanyak 12 sektor ekonomi yang masuk ke dalam kelompok ini.
- Kelompok 4: kelompok sektor dengan kondisi penyaluran **kredit dan PDB belum pulih**. Pada sektor ekonomi level 1, tidak terdapat sektor ekonomi yang masuk ke dalam kelompok ini. Sementara pada sektor ekonomi level 2, Terdapat sebanyak 8 sektor ekonomi yang masuk ke dalam kelompok ini.



Gambar 16. Peta Pemulihan Kredit dan PDB berdasarkan Sektor Ekonomi

Tahapan terakhir dalam analisis ini adalah menentukan target sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dapat ditingkatkan penyaluran kreditnya dan target sektor-sektor ekonomi dan segmentasi debitur yang dianggap masih terdampak serta masih memerlukan stimulus. Tujuan analisis ini akan didekati berdasarkan kinerja penyaluran kredit dan kinerja di sektor riil. Adapun data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyaluran kredit dari sisi pertumbuhan kredit dan tingkat risiko (LaR dan NPL). Sementara dari sisi sektor riil menggunakan data nilai dan pertumbuhan PDB sebagaimana analisis pada bagian sebelumnya. Asesmen akhir dari kedua aspek besaran tersebut akan tercermin dalam sebuah *score* akhir. *Scoring* secara agregat terdiri dari *score* masing-masing parameter dari kedua aspek tersebut sebagai berikut:

Tabel 8. *Scoring* berdasarkan Kinerja Kredit dan Pertumbuhan Sektor Riil

Score berdasarkan Kinerja Pertumbuhan Kredit dan LaR		Score berdasarkan Rasio NPL	
Kelompok Kredit	Skor	Kelompok NPL	Skor
Pert. Kredit Tinggi, LaR Rendah	100%	Rasio NPL < NPL Industri dan <5%	100%
Pert. Kredit Rendah, LaR Rendah	75%	Rasio NPL > NPL Industri tapi <5%	75%
Pert. Kredit Tinggi, LaR Tinggi	50%	Rasio NPL < NPL Industri tapi > 5%	50%
Pert. Kredit Rendah, LaR Tinggi	25%	Rasio NPL > NPL Industri dan >5%	25%

Score berdasarkan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi		Score berdasarkan Tingkat Pemulihan PDB dan Kredit selama Pandemi	
Kelompok PDB	Skor	Kelompok Pemulihan	Skor
Pert. Positif > Nasional	100%	Kredit Pulih, PDB Pulih	100%
Pert. Positif < Nasional	75%	Kredit Belum Pulih, PDB Pulih	75%
Pert. Negatif > Nasional	50%	Kredit Pulih, PDB Belum Pulih	50%
Pert. Negatif < Nasional	25%	Kredit Belum Pulih, PDB Belum Pulih	25%

Dengan menggunakan metode *Multi Criteria Decision Making Analysis*<sup>13</sup> dan *Weighted Product Model*<sup>14</sup>, pembobotan yang sama dikenakan pada setiap parameter atau kriteria di atas, diperoleh *aggregate score* 100 untuk setiap sektor ekonomi yang nilainya berkisar dari 0 s.d 100. Dengan menggunakan kerangka yang sama, asesmen dilakukan juga terhadap sektor ekonomi level 2 yang merupakan turunan dari sektor ekonomi sebelumnya. Hasil *scoring* menunjukkan bahwa semakin tinggi *score* yang diperoleh maka diperkirakan semakin rendah dampak COVID-19 yang terjadi pada sektor tersebut. Sebaliknya, semakin rendah *score* yang diperoleh maka semakin tinggi dampak COVID-19 yang terjadi pada sektor tersebut. Berdasarkan asesmen tersebut, Bank dapat melakukan asesmen secara sektoral berdasarkan kinerja portofolio kredit yang dimilikinya dan menjadikan asesmen tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan ekspansi penyaluran kredit pada sektor tertentu sesuai dengan *risk appetite*, tingkat keahlian, dan manajemen risiko masing-masing bank.

<sup>13</sup> Menurut Mulliner, Malys, dan Maliene (2016), MCDM adalah seperangkat metode yang berhubungan dengan evaluasi serangkaian alternatif yang banyak, kadang bertentangan, dan melibatkan banyak kriteria. Tujuannya adalah untuk memberikan pilihan, peringkat, deskripsi, klasifikasi, dan urutan alternatif, dari pilihan tertinggi ke terendah.

<sup>14</sup> *Weighted Product Modal (WPM)* adalah metode dalam membandingkan setiap alternatif dengan mengalikan sejumlah rasio dan setiap rasio diberikan pembobotan dengan kriteria yang sesuai.

Tabel 9. Hasil Agregasi Scoring Sektor Ekonomi Level 1 dan 2

No.	Sektor Ekonomi Level 1	Skor Kredit dan LaR	Skor NPL	Skor PDB	Skor Pemulihan	Skor Agregat
1	I. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	100%	100%	100,0%	100%	100
2	A. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	100%	100%	75,0%	100%	94
3	C. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	100%	75%	100,0%	100%	94
4	E. LISTRIK, GAS DAN AIR	75%	100%	100,0%	75%	88
5	J. PERANTARA KEUANGAN	75%	100%	75,0%	75%	81
6	RUMAH TANGGA	75%	100%	75,0%	50%	75
7	N. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	25%	100%	100,0%	75%	75
8	K. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	25%	100%	75,0%	75%	69
9	L. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	100%	100%	25,0%	50%	69
10	M. JASA PENDIDIKAN	25%	100%	75,0%	75%	69
11	G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	25%	75%	100,0%	75%	69
12	B. PERIKANAN	50%	25%	100,0%	100%	69
13	D. INDUSTRI PENGOLAHAN	50%	25%	75,0%	100%	63
14	F. KONSTRUKSI	25%	75%	75,0%	50%	56
15	H. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	25%	25%	100,0%	50%	50

No.	Sektor Ekonomi Level 2	Skor Kredit dan LaR	Skor NPL	Skor PDB	Skor Pemulihan	Skor Agregat
1	C.4. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM	100%	100%	100,0%	100%	100
2	I.5. POS DAN TELEKOMUNIKASI	100%	100%	100,0%	100%	100
3	Rumah Tangga untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	100%	100%			100
4	A.1. PERTANIAN DAN PERBURUAN	100%	100%	75,0%	100%	94

No.	Sektor Ekonomi Level 2	Skor Kredit dan LaR	Skor NPL	Skor PDB	Skor Pemulihan	Skor Agregat
5	D.1. INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	100%	100%	75,0%	100%	94
6	J.2. ASURANSI DAN DANA PENSIUN	100%	100%	75,0%	100%	94
7	D.10. INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA	75%	100%	100,0%	75%	88
8	E.1. LISTRIK, GAS DAN AIR PANAS	75%	100%	100,0%	75%	88
9	E.2. PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	75%	100%	100,0%	75%	88
10	J.3. JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN	75%	100%	100,0%	75%	88
11	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	75%	100%			88
12	Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	75%	100%			88
13	A.2 KEHUTANAN	75%	100%	75,0%	75%	81
14	J.1. PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN	75%	100%	75,0%	75%	81
15	D.13. INDUSTRI LOGAM DASAR	50%	75%	100,0%	100%	81
16	C.1. PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN PEMBUATAN BRIKET BATUBARA	100%	25%	100,0%	100%	81***
17	D.9. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUMI, BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR	100%	100%	75,0%	25%	75
18	K.1. REAL ESTATE	25%	100%	75,0%	100%	75
19	N.1. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	25%	100%	100,0%	75%	75
20	Rumah Tangga untuk Pemilikan Perumahan	50%	100%			75
21	G.3. PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	50%	75%	75,0%	100%	75

No.	Sektor Ekonomi Level 2	Skor Kredit dan LaR	Skor NPL	Skor PDB	Skor Pemulihan	Skor Agregat
22	C.2. PERTAMBANGAN DAN JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	100%	100%	25,0%	50%	69
23	D.7. INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	100%	100%	25,0%	50%	69
24	I.1. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	25%	100%	100,0 %	50%	69
25	I.4. JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN ANGKUTAN, DAN JASA PERJALANAN WISATA	25%	100%	100,0%	50%	69
26	L.1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	100%	100%	25,0%	50%	69
27	D.12. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	75%	100%	75,0%	25%	69
28	M.1. JASA PENDIDIKAN	25%	100%	75,0%	75%	69
29	D.5. INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI	50%	75%	100,0%	50%	69
30	B.1. PERIKANAN	50%	25%	100,0%	100%	69
31	D.15. INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA	50%	25%	100,0%	100%	69
32	G.1. PENJUALAN MOBIL, SEPEDA MOTOR DAN PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN	25%	100%	100,0%	25%	63
33	D.21. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	25%	75%	100,0%	50%	63
34	D.2. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	75%	100%	25,0%	25%	56
35	I.3. ANGKUTAN UDARA	50%	100%	25,0%	50%	56
36	F.1 KONSTRUKSI	25%	75%	75,0%	50%	56
37	D.22. INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	25%	25%	100,0%	75%	56
38	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	25%	75%			50
39	K.5. JASA PERUSAHAAN LAINNYA	25%	75%	75,0%	25%	50

No.	Sektor Ekonomi Level 2	Skor Kredit dan LaR	Skor NPL	Skor PDB	Skor Pemulihan	Skor Agregat
40	G.2. PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI SELAIN EKSPOR DAN IMPOR (KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)	25%	25%	75,0%	75%	50
41	H.1. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	25%	25%	100,0%	50%	50
42	I.2. ANGKUTAN AIR	25%	75%	25,0%	50%	44
43	D.11. INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK	50%	25%	75,0%	25%	44
44	D.6. INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK MEBELLER), DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA	50%	25%	25,0%	50%	38
45	D.14. INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA	50%	25%	25,0%	25%	31
46	D.3. INDUSTRI TEKSTIL	25%	25%	25,0%	25%	25
47	D.4. INDUSTRI PAKAIAN JADI	25%	25%	25,0%	25%	25
48	D.8. INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	25%	25%	25,0%	25%	25

\*Non Lapangan Usaha (Konsumtif)

\*\* Untuk sektor konsumsi hanya berdasarkan kriteria kinerja kredit (Skor Kredit dan LaR dan Skor NPL)


\*\*\* Dipertimbangkan untuk masuk ke kelompok kuning karena skor NPL <50

## Analisis Ekonomi Wilayah

Kinerja penyaluran kredit perbankan berdasarkan wilayah Provinsi dapat ditinjau berdasarkan kriteria Pertumbuhan Kredit, LaR, dan NPL. Pada Desember 2021, terdapat 24 dari 33 Provinsi yang memiliki LaR di bawah LaR Nasional dengan 13

diantaranya memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan kredit nasional, sementara 11 diantaranya masih memiliki pertumbuhan kredit di bawah pertumbuhan nasional.

Sementara itu, terdapat sebanyak 9 Provinsi yang masih memiliki LaR di atas LaR Nasional. Sebanyak 5 Provinsi memiliki pertumbuhan kredit di atas pertumbuhan nasional dan sebanyak 4 Provinsi memiliki pertumbuhan kredit di bawah pertumbuhan nasional. Arah ekspansi penyaluran kredit dapat disasar pada Provinsi yang memiliki LaR Rendah (Kelompok 1 dan 3), sementara kelompok Provinsi yang memiliki LaR tinggi (Kelompok 2 dan 4) dapat dipertimbangkan sebagai kelompok yang masih perlu mendapatkan prioritas pemulihan dan diberikan kebijakan stimulus lanjutan.



Gambar 17. Pertumbuhan Kredit (%yoy) vs LaR (%) Des '21

Secara rinci kinerja kredit 33 Provinsi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut:

- Kelompok Pertumbuhan Tinggi dan LaR Rendah: terdapat sebanyak 13 Provinsi dan terdapat 1 Provinsi yang memiliki NPL di atas 5% yaitu Provinsi Gorontalo.
- Kelompok Pertumbuhan Rendah dan LaR Rendah: terdapat sebanyak 11 Provinsi dan terdapat 1 Provinsi yang memiliki NPL di atas 5% yaitu Provinsi Sumatera Selatan serta 1 Provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih berkontraksi di tahun 2021 yaitu Provinsi Papua Barat.



- Kelompok Pertumbuhan Tinggi dan LaR Tinggi: terdapat sebanyak 5 Provinsi dan terdapat 1 Provinsi yang memiliki NPL di atas 5% yaitu Provinsi Jawa Tengah.
- Kelompok Pertumbuhan Rendah dan LaR Tinggi: terdapat sebanyak 4 Provinsi dan terdapat 1 Provinsi yang memiliki NPL di atas 5% yaitu Provinsi Sulawesi Selatan serta terdapat 1 Provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih berkontraksi di tahun 2021 yaitu Provinsi Bali.

Tujuan analisis menggunakan pendekatan berdasarkan kinerja penyaluran kredit dan kinerja di sektor riil. Adapun data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyaluran kredit dari sisi pertumbuhan kredit dan tingkat risiko (LaR dan NPL). Sementara dari sisi sektor riil menggunakan data nilai dan pertumbuhan PDB sebagaimana analisis pada bagian sebelumnya. Asesmen akhir dari kedua aspek besaran tersebut akan tercermin dalam sebuah *score* akhir. *Scoring* secara agregat terdiri dari *score* masing-masing parameter dari kedua aspek tersebut sebagai berikut:

Tabel 10. *Score* berdasarkan kinerja pertumbuhan kredit dan LaR

Score berdasarkan Kinerja Pertumbuhan Kredit dan LaR		Score berdasarkan Rasio NPL	
Kelompok Kredit	Skor	Kelompok NPL	Skor
Pert. Kredit Tinggi, LaR Rendah	100%	Rasio NPL < NPL Industri dan <5%	100%
Pert. Kredit Rendah, LaR Rendah	75%	Rasio NPL > NPL Industri tapi <5%	75%
Pert. Kredit Tinggi, LaR Tinggi	50%	Rasio NPL < NPL Industri tapi > 5%	50%
Pert. Kredit Rendah, LaR Tinggi	25%	Rasio NPL > NPL Industri dan >5%	25%

Score berdasarkan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi		Score berdasarkan Tingkat Pemulihan PDB dan Kredit selama Pandemi	
Kelompok PDB	Skor	Kelompok Pemulihan	Skor
Pert. Positif > Nasional	100%	Kredit Pulih, PDB Pulih	100%
Pert. Positif < Nasional	75%	Kredit Belum Pulih, PDB Pulih	75%
Pert. Negatif > Nasional	50%	Kredit Pulih, PDB Belum Pulih	50%
Pert. Negatif < Nasional	25%	Kredit Belum Pulih, PDB Belum Pulih	25%

Tabel 11. Hasil Agregasi *Scoring* Wilayah Provinsi

No.	Provinsi	Skor Kredit dan LaR	Skor NPL	Skor PDB	Skor Pemulihan	Skor Agregat
1	Provinsi Maluku Utara	100%	100%	100%	100%	100
2	Provinsi Papua	100%	100%	100%	100%	100
3	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100
4	Provinsi Sulawesi Tenggara	100%	100%	100%	100%	100
5	Provinsi Jambi	100%	100%	75%	100%	94
6	Provinsi Kalimantan Barat	75%	100%	100%	100%	94

No.	Provinsi	Skor Kredit dan LaR	Skor NPL	Skor PDB	Skor Pemulihan	Skor Agregat
7	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	100%	75%	100%	94
8	Provinsi Nusa Tenggara Timur	100%	100%	75%	100%	94
9	Provinsi Sulawesi Utara	75%	100%	100%	100%	94
10	Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	75%	100%	94
11	Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	75%	100%	94
12	Provinsi Kalimantan Tengah	75%	100%	75%	100%	88
13	Provinsi Kep. Bangka Belitung	75%	100%	100%	75%	88
14	Provinsi Nusa Tenggara Barat	75%	100%	75%	100%	88
15	Provinsi Riau	75%	100%	75%	100%	88
16	Provinsi NAD	100%	75%	75%	100%	88
17	Provinsi DKI Jaya	75%	100%	75%	75%	81
18	Provinsi Kalimantan Timur	100%	100%	75%	50%	81
19	Provinsi Banten	50%	75%	100%	100%	81
20	Provinsi Bengkulu	75%	75%	75%	100%	81
21	Provinsi Maluku	75%	75%	75%	100%	81
22	Daerah Istimewa Yogyakarta	25%	75%	100%	100%	75
23	Provinsi Sulawesi Barat	50%	75%	75%	100%	75
24	Provinsi Jawa Barat	25%	75%	100%	100%	75
25	Provinsi Kep. Riau	100%	75%	75%	50%	75
26	Provinsi Lampung	50%	75%	75%	100%	75
27	Provinsi Jawa Timur	50%	75%	75%	75%	69
28	Provinsi Gorontalo	100%	25%	75%	75%	69
29	Provinsi Papua Barat	75%	100%	25%	50%	63
30	Provinsi Jawa Tengah	50%	25%	75%	100%	63
31	Provinsi Sulawesi Selatan	25%	25%	100%	100%	63
32	Provinsi Sumatera Selatan	75%	25%	75%	75%	63
33	Provinsi Bali	25%	75%	25%	25%	38

### Mobilitas Masyarakat

Mobilitas masyarakat di suatu wilayah dapat memberikan indikasi atas pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan melihat perkembangan mobilitas masyarakat yang dirilis oleh Google melalui *Google Mobility Index* yang selanjutnya dilakukan pengolahan. Berdasarkan metodologinya, pemantauan mobilitas masyarakat dilakukan pada beberapa kategori area seperti Tempat Rekreasi dan Retail, Grosir dan Farmasi, Stasiun Transportasi Umum, Perkantoran, dan Perumahan. Berdasarkan pengolahan yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa selama

pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan mobilitas masyarakat di beberapa wilayah.

Jika melihat fase pemulihannya, provinsi di wilayah timur Indonesia relatif mengalami pemulihan mobilitas yang lebih cepat dibandingkan wilayah tengah dan barat Indonesia. Secara nasional pertumbuhan mobilitas masyarakat di tahun 2021 terindikasi telah meningkat 12,67% dari tahun 2020 seiring pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Provinsi Bali masih menjadi provinsi yang mengalami pemulihan mobilitas masyarakat yang paling lambat dibandingkan provinsi lainnya.

Tabel 12. Fase Pemulihan Mobilitas Masyarakat

Provinsi	Delta Perubahan 2020 s.d 2021						
	Rekreasi dan Retail	Grosir dan Farmasi	Taman	Stasiun Transportasi	Perkantoran	Perumahan	Agregat
Gorontalo	29,32	36,07	18,55	38,35	4,75	-8,38	33,78
Maluku Utara	15,20	46,73	13,21	27,16	-4,60	-12,45	31,99
Maluku	18,27	24,61	27,73	26,62	-4,05	-10,60	29,24
Sulawesi Barat	16,13	36,02	15,96	37,16	-6,50	-6,03	25,78
Sulawesi Tenggara	21,70	37,50	14,65	16,93	5,20	-5,72	24,91
Kalimantan Utara	12,95	27,61	17,13	16,15	-6,81	-11,39	24,79
Papua	14,24	25,29	7,14	19,89	-7,65	-11,24	23,03
Sulawesi Tengah	24,89	30,78	3,82	24,55	-2,49	-6,49	22,80
Papua Barat	11,17	34,18	-6,79	28,19	-6,71	-10,59	22,60
Kalimantan Tengah	13,74	24,58	13,92	16,66	-4,99	-7,85	20,64
Sumatra Barat	18,48	32,09	3,09	13,15	2,79	-4,89	18,81
Sulawesi Utara	17,71	23,24	7,35	14,46	3,02	-4,90	18,06
Nusa Tenggara Barat	14,29	23,25	7,39	4,07	-1,36	-8,08	17,61
Nusa Tenggara Timur	8,86	26,29	14,34	17,00	-2,54	-4,43	17,22
Riau	11,99	20,70	7,91	21,02	-3,70	-5,50	17,09
Kalimantan Selatan	15,80	18,62	4,71	13,63	-1,13	-6,65	16,98
Kalimantan Timur	11,34	20,36	2,97	9,69	-3,99	-7,91	15,99
Bengkulu	16,49	34,52	3,55	-9,87	-3,42	-7,00	15,25
Kepulauan Bangka Belitung	10,32	11,94	9,82	12,53	-7,58	-7,65	15,06
Jambi	12,47	27,71	4,19	6,32	-1,47	-4,90	14,74
Sumatra Selatan	12,01	24,76	8,52	9,57	-1,67	-3,88	14,52
Jawa Barat	17,36	18,66	9,91	9,93	3,32	-2,32	14,16
Jawa Timur	9,78	19,29	6,66	5,94	1,08	-4,61	13,16
Aceh	7,71	18,20	-3,33	3,56	-7,27	-9,26	13,03

Provinsi	Delta Perubahan 2020 s.d 2021						
	Rekreasi dan Retail	Grosir dan Farmasi	Taman	Stasiun Transportasi	Perkantoran	Perumahan	Agregat
Sumatra Utara	11,85	20,80	9,53	7,38	-1,12	-3,30	12,99
Kalimantan Barat	10,81	16,53	-1,41	4,67	-3,29	-7,24	12,71
Banten	14,90	16,53	10,07	5,32	2,70	-2,76	12,66
Jakarta	10,02	11,73	15,53	6,23	0,39	-3,60	12,38
Jawa Tengah	11,71	18,68	6,03	10,40	-0,05	-2,60	11,95
DI Yogyakarta	11,85	15,63	10,99	7,22	1,53	-1,81	11,26
Kepulauan Riau	5,97	11,34	1,09	-4,11	-2,61	-8,85	11,19
Sulawesi Selatan	13,62	25,09	-2,30	5,22	0,96	-2,22	10,74
Lampung	7,74	17,03	6,19	12,14	-4,86	-0,44	8,09
Bali	0,92	8,17	-0,67	-2,98	-1,44	-3,15	3,95
<b>Indonesia</b>	<b>12,21</b>	<b>18,38</b>	<b>7,32</b>	<b>7,06</b>	<b>0,54</b>	<b>-3,57</b>	12,67

### Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembatasan aktivitas masyarakat yang juga melumpuhkan dunia usaha secara tidak langsung memberikan dampak terhadap penutupan lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa sebanyak 21,32 juta orang penduduk usia kerja atau sebanyak 10,32% dari total penduduk usia kerja yang sebanyak 206,71 juta orang terdampak oleh COVID-19. Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional mengalami peningkatan dari 5,23% menjadi 7,07% atau meningkat 1,84 bps pada tahun pertama pandemi melanda. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi di sepanjang tahun 2021, TPT mengalami penurunan dari 7,07% menjadi 6,49% atau menurun 58 bps.

Jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi (Agustus 2019), angka tingkat pengangguran masih lebih tinggi namun secara berangsur mulai menurun ke level sebelum pandemi. Angka TPT di tahun 2021 masih lebih tinggi sebesar 126 bps dibandingkan angka TPT sebelum pandemi. Dari 34 Provinsi yang diamati, hanya sebanyak 6 Provinsi yang telah memiliki angka TPT lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Sementara itu sebanyak 28 Provinsi masih memiliki angka TPT yang belum lebih baik dibandingkan periode sebelum pandemi. Sejalan dengan fase pemulihan mobilitas masyarakat, fase pemulihan angka tingkat pengangguran di Provinsi Bali merupakan yang paling lambat dibandingkan Provinsi lainnya.

Tabel 13. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Setiap Provinsi

Provinsi	Ags-19	Ags-20	Ags-21	Delta Peningkatan TPT (%) Ags-19 s.d Ags -21
Riau	5,76	6,32	4,42	-1,34
Gorontalo	3,76	4,28	3,01	-0,75
Papua Barat	6,43	6,8	5,84	-0,59
Nusa Tenggara Barat	3,28	4,22	3,01	-0,27
Papua	3,51	4,28	3,33	-0,18
Maluku Utara	4,81	5,15	4,71	-0,1
Kalimantan Utara	4,49	4,97	4,58	0,09
Aceh	6,17	6,59	6,3	0,13
Sulawesi Barat	2,98	3,32	3,13	0,15
Maluku	6,69	7,57	6,93	0,24
Bengkulu	3,26	4,07	3,65	0,39
Sulawesi Tenggara	3,52	4,58	3,92	0,4
Sumatera Selatan	4,53	5,51	4,98	0,45
Kalimantan Tengah	4,04	4,58	4,53	0,49
Nusa Tenggara Timur	3,14	4,28	3,77	0,63
Sulawesi Tengah	3,11	3,77	3,75	0,64
Lampung	4,03	4,67	4,69	0,66
Kalimantan Selatan	4,18	4,74	4,95	0,77
Banten	8,11	10,64	8,98	0,87
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,83	0,89
Sumatera Utara	5,39	6,91	6,33	0,94
Jambi	4,06	5,13	5,09	1,03
Sulawesi Utara	6,01	7,37	7,06	1,05
Sulawesi Selatan	4,62	6,31	5,72	1,1
Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	1,14
DI Yogyakarta	3,18	4,57	4,56	1,38
Kep. Bangka Belitung	3,58	5,25	5,03	1,45
Kalimantan Barat	4,35	5,81	5,82	1,47
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	1,51
Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	1,78
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	1,92
DKI Jakarta	6,54	10,95	8,5	1,96
Kep. Riau	7,5	10,34	9,91	2,41
Bali	1,57	5,63	5,37	3,8
<b>Indonesia</b>	<b>5,23</b>	<b>7,07</b>	<b>6,49</b>	<b>1,26</b>

## Analisis Segmen Debitur

Analisis berdasarkan segmen dilakukan untuk melengkapi analisis sektoral dan wilayah yang dilakukan dengan mengamati perkembangan kinerja kredit yang bersumber dari Kategori Debitur dalam Laporan Bank Umum yang terdiri dari kategori Mikro, Kecil, Menengah, dan Non UMKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah banyak melumpuhkan dunia usaha, terutama segmen UMKM. Dari sisi perbankan, dampak pandemi terhadap pelaku usaha dapat diamati dari kinerja kredit berdasarkan kategori debitur Mikro, Kecil, Menengah, dan Non UMKM.

Tabel 14. Perkembangan Kredit Berdasarkan Segmen

O/S (Miliar Rp)	Des '19	% yoy Des '20	Des '20	% yoy Des '21	Des '21
Mikro	283.525	-12,83%	247.142	57,75%	389.871
Kecil	343.328	2,79%	352.923	30,21%	459.541
Menengah	480.644	1,59%	488.267	-23,89%	371.603
UMKM	1.107.497	-1,73%	1.088.332	12,19%	1.221.015
Non UMKM	4.509.480	-2,58%	4.393.227	3,51%	4.547.570
<b>Total</b>	<b>5.616.977</b>	<b>-2,41%</b>	<b>5.481.559</b>	<b>5,24%</b>	<b>5.768.585</b>

Tabel 15. Perkembangan NPL Berdasarkan Segmen

% NPL	Des '19	Delta	Des '20	Delta	Des '21
Mikro	1,79%	0,08%	1,87%	0,30%	2,18%
Kecil	3,53%	-0,02%	3,51%	-0,20%	3,32%
Menengah	4,77%	0,57%	5,34%	0,87%	6,21%
UMKM	3,62%	0,34%	3,96%	-0,13%	3,83%
Non UMKM	2,27%	0,57%	2,84%	-0,06%	2,78%
<b>Total</b>	<b>2,53%</b>	<b>0,53%</b>	<b>3,06%</b>	<b>-0,06%</b>	<b>3,00%</b>

Tabel 16. Perkembangan LaR Berdasarkan Segmen

% LaR	Des '19	Delta	Des '20	Delta	Des '21
Mikro	9,32%	34,76%	44,08%	-20,95%	23,13%
Kecil	14,02%	28,33%	42,35%	-12,85%	29,51%
Menengah	12,82%	20,52%	33,33%	-1,07%	32,26%
UMKM	12,30%	26,40%	38,70%	-10,39%	28,31%
Non UMKM	9,25%	10,26%	19,51%	-2,41%	17,10%
<b>Total</b>	<b>9,85%</b>	<b>13,47%</b>	<b>23,32%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>19,48%</b>

Tabel 17. Perkembangan LaR Berdasarkan Segmen 2

O/S (Miliar Rp)	Des '19	Des '21	% Des '19 - Des '21
Mikro	283.525	389.871	37,51%
Kecil	343.328	459.541	33,85%
Menengah	480.644	371.603	-22,69%
UMKM	1.107.497	1.221.015	10,25%
Non UMKM	4.509.480	4.547.570	0,84%
<b>Total</b>	<b>5.616.977</b>	<b>5.768.585</b>	<b>2,70%</b>

Pada tahun 2020, terlihat bahwa pandemi COVID-19 secara umum berdampak terhadap penyaluran kredit segmen UMKM (1,73% yoy) dan Non UMKM (2,58% yoy) dan segmen Mikro merupakan segmen yang sangat terpukul. Hal ini terlihat besarnya kontraksi yang terjadi pada kredit Mikro mencapai 12,83% yoy dan peningkatan risiko kredit yang tercermin dari LaR yang meningkat sebesar 34,76% dari 9,32% menjadi 44,08% namun demikian rasio NPL terpantau aman di level 1,87%. Sementara itu, meski dari pertumbuhan kredit dan peningkatan rasio LaR di tahun 2020 tidak terlihat dampak yang cukup signifikan pada segmen Menengah, rasio NPL kredit segmen Menengah pada Desember 2020 telah berada di atas 5%.

Jika melihat perkembangan pada Desember 2021, seiring dengan pemulihan ekonomi dan pemulihan total kredit yang terjadi, kita dapat melihat bahwa kinerja kredit di segmen Mikro merupakan segmen yang paling *agile*. Pada Desember 2021, pertumbuhan kredit segmen Mikro dan Kecil mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan segmen lainnya. Kredit segmen Mikro pada Desember 2021 mengalami pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 57,75% yoy dan 30,21% yoy, jauh di atas pertumbuhan total kredit yang tumbuh sebesar 5,24% yoy. Selain itu, tanda-tanda pemulihan pun terlihat dari penurunan rasio LaR pada segmen Mikro yang merupakan penurunan tertinggi dibandingkan segmen lainnya, yaitu sebesar 20,95%, menurun dari 44,08% menjadi 23,13%. Tingginya pertumbuhan kredit pada segmen Mikro dan Kecil di tahun 2021 mendorong pertumbuhan kredit UMKM secara umum yang mengakibatkan realisasi baki debit pada Desember 2021 telah melampaui realisasi baki debit pada Desember 2019. Secara umum, total kredit telah tumbuh sebesar 2,7% dari posisi Desember 2019 yang didorong oleh peningkatan segmen UMKM sebesar 10,25% dan segmen Non-UMKM sebesar 0,84%.

# Perlindungan Konsumen

Pengawasan *market conduct* (atau yang disebut pula dengan penegakan disiplin pelaku pasar) dilakukan dengan tujuan untuk memastikan integritas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk bagi perbankan melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam tahapan siklus produk dan atau layanan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap SJK (*market confidence*) guna terciptanya perlindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap perilaku PUJK dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam kaitannya dengan kredit yang direstrukturisasi akibat COVID-19, perbankan diharapkan dapat mengukur *respons/feedback* dari debitur yang mendapatkan restrukturisasi. Perbankan dapat secara proaktif untuk menghubungi debitur dan menyelesaikan permasalahan yang terkait.

Bank dapat memanfaatkan teknologi dengan melakukan automasi dalam meningkatkan layanan informasi kepada nasabah dan debiturnya termasuk debitur yang direstrukturisasi akibat COVID-19. Pemanfaatan inovasi dan teknologi tersebut juga merupakan sarana Bank untuk melakukan efisiensi teknis operasional. Sesuai dengan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, perbankan harus mengedepankan nasabah di era ekonomi digital. Saat ini, konsumen perbankan mengharapkan adanya layanan perbankan yang dapat diperoleh dengan cepat melalui berbagai saluran secara aman. Selain itu, konsumen juga semakin menuntut produk dan layanan yang unik, dipersonifikasi, dan sesuai keinginan mereka dengan berbagai keragaman serta nilai kompetitif tersendiri. Konsumen akan cenderung mengikuti tren terbaru dan mencari berbagai informasi terkait produk dan layanan, terutama melalui media sosial. Perilaku konsumen tersebut menuntut perbankan untuk terus berinovasi dan menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan kebutuhan nasabah mereka (*consumer centric*) di era digital.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi baik bagi debitur *existing* maupun debitur yang baru akan dilakukan restrukturisasi. Secara umum permasalahan tersebut timbul akibat debitur belum



memahami secara penuh baik hak maupun kewajiban yang timbul atas kredit yang direstrukturisasi.

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan debitur mengalami permasalahan kondisi keuangan yang berdampak pada kemampuan untuk membayar kewajibannya. Sejalan dengan kebijakan OJK perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit dengan harapan bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan para debitur dapat segera membaik kondisi keuangannya. Restrukturisasi kredit secara masif baru pertama kalinya dilakukan dan ditawarkan secara luas di seluruh portofolio kredit dan di banyak negara di seluruh dunia. Kebijakan restrukturisasinya meliputi pengurangan pokok, bunga, maupun pokok dan bunga, penjadwalan ulang kewajiban pembayaran, pemberian grace period dimana debitur tidak perlu untuk membayar bunga/pokok/pokok dan bunga serta pemberian kredit baru disertai dengan penjadwalan kewajiban yang baru juga.

Bank memberikan skema restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga perlakuan restrukturisasi kredit akan berbeda antar debitur. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Bank memberlakukan kebijakan yang seragam untuk semua debitur yang dianggap terdampak tanpa diberikan penjelasan lebih lanjut. Hal ini terjadi di Peru<sup>15</sup>, dimana restrukturisasi dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan secara rinci kepada debitur. Hal ini menyebabkan adanya komplain khususnya kondisi tiap Debitur yang berbeda maupun pada saat kondisi debitur sudah kembali normal dan menginginkan tidak lagi menjadi debitur yang direstrukturisasi.

Hal lain yang menjadi kendala utama adalah dengan adanya pemberian relaksasi berupa penundaan pembayaran kewajiban tersebut dapat menyebabkan adanya permasalahan baru seperti bertambahnya besar angsuran yang harus dibayarkan, jangka waktu berakhir kredit/pinjaman yang lebih lama.

### **Pendekatan Kepada Debitur Restrukturisasi Kredit COVID-19**

Kebijakan stimulus dalam relaksasi kredit akan berakhir pada Maret 2023, dimana perlakuan khusus bagi debitur yang direstrukturisasi akibat terdampak COVID-19 juga akan kembali normal. Perbankan harus mempersiapkan diri untuk bahwa berakhirnya kebijakan stimulus tersebut dan menyampaikannya kepada debitur.

---

<sup>15</sup> <https://www.cgap.org/research/COVID-19-briefing/consumer-protection-and-COVID-19-borrower-risks-economies-reopen>



Gambar 18. Permasalahan Restrukturisasi dan Pendekatan kepada Debitur


Pemberian informasi kepada debitur setidaknya harus memuat:

- 1) Kebijakan stimulus kredit restrukturisasi COVID-19 OJK yang akan berakhir pada Maret 2023;
- 2) Skema perjanjian kredit yang berlaku saat ini, minimal terkait:
  - i. Jangka waktu kredit dan *Grace period* jika ada
  - ii. Total sisa kewajiban pokok dan bunga;
  - iii. Besar angsuran dan periode pembayaran sampai dengan lunas;
- 3) Pelaporan debitur pada SLIK yang memiliki flag restrukturisasi dan kolektibilitasnya

Bank juga menyediakan saluran terpadu bagi debitur yang masih memerlukan bantuan baik secara terpusat maupun di masing-masing regional/cabang melalui pegawai *Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM)*. Untuk layanan yang dilakukan secara terpusat, Bank menyediakan saluran secara digital melalui sambungan telepon, surat elektronik, dan media sosial.


# Diagram Alur Prosedur

## 1. Pre-Asesmen




Gambar 19. Diagram Alur Pre-Asesmen

## 2. Mekanisme Lepas Flag dan Penilaian Kualitas Aset/*Staging*




Gambar 20. Diagram Alur Lepas *Flag* dan Penilaian Kualitas Aset/*Staging*

### 3. Mekanisme Asesmen Staging Debitur Perorangan/Mikro/Konsumer




Gambar 21. Diagram Alur Asesmen Staging Debitur Perorangan


## 4. Mekanisme Asesmen Staging Debitur Perusahaan



Gambar 22. Diagram Alur Asesmen Laporan Keuangan Debitur Perusahaan




Gambar 23. Diagram Alur Asesmen *Financial Distress* Debitur Perusahaan




Gambar 24. Diagram Alur Mekanisme Pengelompokan *Staging*

### ANALISIS LAPORAN KEUANGAN



Gambar 25. Diagram Alur Simulasi Analisis Laporan Keuangan

## 5. Mekanisme Perhitungan Simulasi Kredit dan CKPN



Gambar 26. Diagram Alur Simulasi Kredit dan CKPN





**Keterangan:** Survei potensi pemburukan debitur restrukturisasi COVID-19 posisi Juni 2022 akan dilaksanakan mulai Agustus 2022 dan bank dapat melakukan asesmen dengan mengacu pada kerta kerja dan tahapan dalam panduan ini.

Gambar 27. Tahapan yang dilakukan oleh Bank dalam hal Kebijakan Stimulus COVID-19 Berakhir

*Halaman ini Sengaja Dikosongkan*

# Daftar Pustaka

<https://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/from-double-shock-to-double-recovery-health-financing-in-the-time-of-COVID-19> diakses pada 18 November 2021

<https://www.imf.org/en/Publications/WEO> diakses pada 18 November 2021

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-COVID-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat> diakses pada 19 November 2021

IMF (2020), <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/impact-of-the-pandemic-on-tourism-behsudi.htm> diakses pada 19 November 2021

IMF (2021), <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19> diakses pada 22 November 2021

McKinsey (2021), <https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/with-effort-indonesia-can-emerge-from-the-COVID-19-crisis-stronger> diakses pada 21 November 2021

OECD (2021), <https://www.oecd.org/finance/resolution-strategies-for-non-performing-loans-in-the-post-COVID-19-landscape.htm> diakses pada 10 Desember 2021

POJK 1 (2013), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201%20-%202013.pdf>

POJK 11 (2020) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019.aspx> diakses pada 10 Desember 2021

POJK 17 (2021) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020-/POJK%2017%20-%202003%20-%202021.pdf> diakses pada 10 Desember 2021

POJK 40 (2019), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk%2040-2019.pdf> diakses pada 10 Desember 2021

POJK 48 (2020), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional/pojk%2048-2020.pdf> diakses pada 10 Desember 2021

PSAK OJK (2019),  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Akuntansi-Bank-Umum-Konvensional/KESIMPULAN%20HASIL%20PEMBAHASAN%20ISU%20IMPLEMENTASI%20PSAK%2071%20-%20INSTRUMEN%20KEUANGAN%20TAHUN%202018-2019.pdf>, diakses pada 16 Desember 2021

PSAK OJK (2020), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-COVID-19/OJK%20Keluarkan%20Panduan%20Penerapan%20PSAK%2071%20dan%20PSAK%2068%20untuk%20Perbankan%20di%20Masa%20Pandemi%20COVID-19.pdf>, diakses pada 16 Desember 2021

PMK 169 (2015),  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/169~PMK.010~2015Per.pdf>, diakses pada 26 Desember 2021.

S&P Global (2022),  
<https://www.spglobal.com/assets/documents/ratings/research/101065572.pdf> diakses pada 15 April 2022

UU OJK (2011), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *The journal of finance*, 23(4), 589-609.

Altman, E. I. (1983). Multidimensional graphics and bankruptcy prediction: a comment. *Journal of Accounting Research*, 297-299.

Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (1993). Corporate financial distress and bankruptcy.

Altman, E. I. (2002). Revisiting credit scoring models in a Basel 2 environment.

Altman, E. I. (2013). Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and ZETA® models. In *Handbook of research methods and applications in empirical finance*. Edward Elgar Publishing.

Altman, E. I., Iwanicz-Drozdowska, M., Laitinen, E. K., & Suvas, A. (2017). Financial distress prediction in an international context: A review and empirical analysis of Altman's Z-score model. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 28(2), 131-171.

Altman, E. I. (2018). A fifty-year retrospective on credit risk models, the Altman Z-score family of models and their applications to financial markets and managerial strategies. *Journal of Credit Risk*, 14(4).

Ari, A., Chen, S., & Ratnovski, L. (2020). COVID-19 and non-performing loans: lessons from past crises. Available at SSRN 3632272.

Atalan, A. (2020). Is the lockdown important to prevent the COVID-19 pandemic? Effects on psychology, environment and economy-perspective. *Annals of medicine and surgery*, 56, 38-42.

Bryan, D. M., Tiras, S. L., & Wheatley, C. M. (2002). The interaction of solvency with liquidity and its association with bankruptcy emergence. *Journal of Business Finance & Accounting*, 29(7-8), 935-965.

Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. *Science of the Total Environment*, 728, 138882.

Chen, J. (2011). A Degree of Practical Wisdom: The Ratio of Educational Debt to Income as a Basic Measurement of Law School Graduates' Economic Viability. *Wm. Mitchell L. Rev.*, 38, 1185.

Clarida, R., Duygan-Bump, B., & Scotti, C. (2021). The COVID-19 Crisis and the Federal Reserve's Policy Response.

Cortes, G. S., Gao, G. P., Silva, F. B., & Song, Z. (2021). Unconventional Monetary Policy and Disaster Risk: Evidence from the Subprime and COVID-19 Crises. *Journal of International Money and Finance*, 102543.

De Araujo, D. K. G., Cohen, B. H., & Pogliani, P. (2021). Bank loan loss provisioning during the Covid crisis.

Demerjian, P. R. (2007). Financial ratios and credit risk: The selection of financial ratio covenants in debt contracts. AAA.

Dörr, J. O., Licht, G., & Murmann, S. (2021). Small firms and the COVID-19 insolvency gap. *Small Business Economics*, 1-31.

Edi, E., & Tania, M. (2018). Ketepatan Model Altman, Springate, Zmijewski, dan Grover dalam Memprediksi Financial Distress. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 79-92.

Felipe, J., & Fullwiler, S. (2020). Adb COVID-19 policy database: a guide. *Asian Development Review*, 37(2), 1-20.

Hörkkö, M. (2010). The determinants of default in consumer credit market.

Husein, M. F., & Pambekti, G. T. (2015). Precision of the models of Altman, Springate, Zmijewski, and Grover for predicting the financial distress. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 17(3), 405-416.

Ikeda, Y., Kerry, W., Lewrick, U., & Schmieder, C. (2021). COVID-19 and bank resilience: Where do we stand. *BIS Bulletin*, 44.

Kane, G., F. Richardson, and P. Graybeal. 1996. Recession-induced stress and the prediction of corporate failure. *Contemporary Accounting Research* 13 (Fall): 631-50

Krantz, M. (2016). *Fundamental analysis for dummies*. John Wiley & Sons.

de Mooij, R., Fenochetto, R., Hebous, S., Leduc, S., & Osorio-Buitron, C. (2020). Tax policy for inclusive growth after the pandemic. IMF COVID-19 Special Notes, International Monetary Fund, Washington, DC. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-onCOVID-19-tax-policy-for-inclusive-growth-after-the-pandemic.ashx>.

Palomino (2019), <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/information-in-interest-coverage-ratios-of-the-us-nonfinancial-corporate-sector-20190110.htm>, diakses pada 26 Desember 2021.

Prabowo, R. (2015). Wibowo. 2015. Analisis Perbandingan Model Altman Z-Score, Zmijewski dan Springate Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Delisting di BEI Periode 2008-2013. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1(3), 195-203.

Prihantini, N. M. E. D., & Sari, M. M. R. (2013). Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Grover, Altman Z-Score, Springate Dan Zmijewski Pada Perusahaan Food And Beverage Di Bursa Efek Indonesia. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana*, 5(2), 417-435.

Rahayu, F., Suwendra, I. W., Yulianthini, N. N., & SE, M. (2016). Analisis financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski pada perusahaan telekomunikasi. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).

Sari, E. W. P. (2015). Penggunaan model Zmijewski, Springate, Altman Z-Score dan Grover dalam memprediksi kepailitan pada Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang*.

Strauss-Kahn, M. O. (2020). Can we compare the COVID-19 and 2008 crises. *Atlantic Council*, 5.

Sondakh, C. A., Murni, S., & Mandagie, Y. (2014). Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score, Springate dan Zmijewski Pada Industri Perdagangan Ritel Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).

Sondakh, F., Tommy, P., & Mangantar, M. (2015). Urrrent Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Return on Equity Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Pada Indeks Lq 45 Di Bei Periode 2010-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2).

Subramanyam, K. R. (2014). *Financial statement analysis*. McGraw-Hill.

Supriati, D., Bawono, I. R., & Anam, K. C. (2019). Analisis Perbandingan Model Springate, Zmijewski, dan Altman dalam Memprediksi Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Applied Business Administration*, 3(2), 258-270.

Tracy, A. (2012). *Ratio Analysis Fundamentals: How 17 Financial Ratios Can Allow You to Analyze Any Business on the Planet*. RatioAnalysis. net.

Tsai, M. C., Lin, S. P., Cheng, C. C., & Lin, Y. P. (2009). The consumer loan default predicting model—An application of DEA–DA and neural network. *Expert Systems with applications*, 36(9), 11682-11690.

Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. *Journal of Accounting research*, 59-8

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## Daftar Istilah / Glossary

*Current Ratio*: Perbandingan antara aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio ini merupakan salah satu rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

*Debt to Asset Ratio (DAR)*: Rasio antara Total Utang dengan Total Asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya.

*Debt to Equity Ratio (DER)*: Perbandingan antara hutang dan ekuitas perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

*Earning Before Interest and Tax (EBIT)*: Pendapatan dikurangi biaya yang tidak termasuk pajak dan bunga atau laba operasional sebelum bunga dan pajak

*Interest Coverage Ratio (ICR)*: Perbandingan pendapatan perusahaan sebelum bunga terhadap besar kewajiban bunga yang perlu dibayarkan

**Kredit Investasi**: Kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

**Kredit Modal Kerja**: Kredit jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja debitur

**Kredit Perbankan**: Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank.

**Rasio Likuiditas:** Nisbah yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; nisbah ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar.

**Rasio Solvabilitas:** Rasio yang membandingkan antara total aset yang dimiliki perusahaan dengan total kewajiban. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kewajiban dapat ditutupi oleh aktiva.

**Quick Ratio:** Angka perbandingan antara jumlah aset yang sangat lancar (uang kas bank, piutang dagang, dan sekuritas yang mudah dijual) terhadap jumlah utang lancar. Rasio ini di pakai sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar dengan segera utang lancarnya

**Return on Assets (ROA):** Salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba.

**Return on Equity (ROE):** Salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan laba.

**Solvabilitas/Solvency:** Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya.

**Working Capital:** Perbedaan antara Current Asset dan Current Liabilities, nilai yang positif menunjukkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, selain itu masih dapat mendanai kebutuhan investasi dan tetap tumbuh.

# Tim Penyusun

## PENGARAH

- ❖ **Dian Ediana Rae**  
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan  
Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK
- ❖ **Teguh Supangkat**  
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I

## KOORDINATOR

- ❖ **Anung Herlianto E. C.**  
Direktur Eksekutif Kepala  
Departemen Penelitian dan  
Pengaturan Perbankan

## TIM PERUMUS

- ❖ **Mohamad Miftah**
- ❖ **Rizal Wisnajaya**
- ❖ **Woro Kusumaningrum**
- ❖ **Eko Wijaya**
- ❖ **F. Ziesco Yoga S**
- ❖ **Yudhisti Ramadiantio**
- ❖ **Jehan Firrizqi Ananda**
- ❖ **Silvia Adhiarahmawati**
- ❖ **Dharma Iswara B.O**
- ❖ **Danur Yudanto**
- ❖ **Sekar Dwi Nadesky**